

**DOKUMEN PENGADAAN BARANG & JASA
PT DANAREKSA (PERSERO)
TAHUN 2026**

TAHAP PEMILIHAN

**Paket 1
Pengadaan Perpanjangan Layanan *Add On Web
Application Firewall* PT Danareksa (Persero)**

Keterangan Informasi Dikecualikan:

Dokumen ini memuat Informasi yang Dikecualikan sehingga dihitamkan sebagian, mengacu pada Penetapan PPID Tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan Nomor PPID-02/ DR/09/2025 terlampir

DAFTAR DOKUMEN PENGADAAN:

1. Kerangka Acuan Kerja
2. Harga Perkiraan Sendiri (HPS)
3. Spesifikasi Teknis
4. Rancangan Kontrak
5. Dokumen Persyaratan Penyedia atau Lembar Data Kualifikasi
6. Dokumen Persyaratan Proses Pemilihan atau Lembar Data Pemilihan
7. Daftar Kuantitas dan Harga
8. Jadwal Pelaksanaan dan Data Lokasi Pekerjaan
9. Gambar Rancangan Pekerjaan
10. Dokumen Studi Kelayakan dan Dokumen Lingkungan Hidup, Termasuk Analisis Mengenai Dampak Lingkungan
11. Dokumen Penawaran Administratif
12. Surat Penawaran Penyedia
13. Sertifikat atau Lisensi yang Masih Berlaku dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
14. Berita Acara Pemberian Penjelasan
15. Berita Acara Pengumuman Negosiasi
16. Berita Acara Sanggah dan Sanggah Banding
17. Berita Acara Penetapan atau Pengumuman Penyedia
18. Laporan Hasil Pemilihan Penyedia
19. Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ)

1. KERANGKA ACUAN KERJA

REQUEST FOR PROPOSAL
PENGADAAN PERPANJANGAN LAYANAN
ADD ON WEB APPLICATION FIREWALL PT
DANAREKSA PERSERO TAHUN 2026

Danareksa

NO. RFP-6/DR/PGA/03/2026



2026

DAFTAR ISI RFP NO. RFP-6/DR/PGA/03/2026**PENGADAAN PERPANJANGAN LAYANAN ADD ON WEB APPLICATION
FIREWALL PT DANAREKSA PERSERO TAHUN 2026**

TEKNIS	3
1. PENDAHULUAN.....	3
2. LATAR BELAKANG DAN TUJUAN	3
2.1 LATAR BELAKANG	3
2.2 TUJUAN	3
3. RUANG LINGKUP DAN PELAKSANAAN PEKERJAAN	4
3.1 PEMBERI TUGAS	4
3.2 LINGKUP PEKERJAAN	4
4. DELIVERABLES DAN PEMBAYARAN PEKERJAAN	5
4.1 DELIVERABLES.....	5
4.2 PEMBAYARAN PEKERJAAN	5
5. JANGKA WAKTU.....	5
6. KUALIFIKASI PENYEDIA BARANG/JASA DAN TENAGA AHLI YANG DIBUTUHKAN.....	5
6.1 KUALIFIKASI PENYEDIA JASA.....	5
6.2 TENAGA AHLI YANG DIBUTUHKAN	6
ADMINISTRASI	7
7. HPS DAN BIAYA.....	7
8. SISTEM E-PROCUREMENT DANAREKSA.....	7
9. PROSES DAN JADWAL PENGADAAN.....	7
10. ISI PROPOSAL	7
10.1 FILE PERTAMA : 3 FILE SURAT PERNYATAAN	7
10.2 FILE KEDUA: PROPOSAL TEKNIS	8
10.3 FILE KEDUA: PROPOSAL FINANSIAL.....	8
11. TATA CARA PENYAMPAIAN PROPOSAL PENAWARAN	9
12. TATA CARA PENILAIAN & PEMERIKSAAN PROPOSAL PENAWARAN DAN KLARIFIKASI & NEGOSIASI	9
12.1 PENILAIAN & PEMERIKSAAN PROPOSAL.....	9
12.2 KLARIFIKASI & NEGOSIASI	10
12.3 EVALUASI AKHIR.....	10
13. ALAMAT DAN KONTAK KORESPONDENSI	11
14. KEWAJIBAN	11
14.1 KEWAJIBAN DANAREKSA	11
14.2 KEWAJIBAN PERUSAHAAN YANG DITUNJUK / PEMENANG TENDER.....	11
15. PERSETUJUAN KERAHASIAAN INFORMASI (<i>Non-Disclosure Agreement</i>).....	12
16. PEMBATALAN.....	12
17. LAYANAN TAMBAHAN	12
LAMPIRAN A : CARA MENDAFTAR PENGADAAN DI EPROC DANAREKSA.....	14
LAMPIRAN B : CARA KIRIM PROPOSAL PENAWARAN DI EPROC DANAREKSA	17
LAMPIRAN C : CARA KIRIM REVISI PROPOSAL PENAWARAN DAN HARGA NEGOSIASI.....	21

TEKNIS

1. PENDAHULUAN

PT Danareksa (Persero) (“Danareksa”) merupakan Holding BUMN Spesialis Transformasi dan Investasi di Indonesia yang memiliki mandat untuk melakukan optimalisasi nilai melalui transformasi dan pengelolaan investasi pada perusahaan-perusahaan anggota holding di berbagai sektor industri.

Dalam menjalankan fungsi tersebut, Danareksa dan entitas anggota holding memanfaatkan sistem dan aplikasi berbasis teknologi informasi yang mendukung operasional dan layanan bisnis. Seiring dengan meningkatnya risiko ancaman siber, diperlukan proteksi keamanan yang menyeluruh, terintegrasi, dan berkelanjutan guna menjaga keamanan data, kontinuitas layanan, serta reputasi perusahaan.

2. LATAR BELAKANG DAN TUJUAN

2.1 LATAR BELAKANG

Danareksa telah menggunakan Web Application Firewall (WAF), sistem keamanan yang berfungsi melindungi aplikasi berbasis web dari berbagai sumber serangan dengan cara monitor, filter dan block lalu lintas HTTP/HTTPS yang berbahaya sebelum mencapai server aplikasi. Implementasi WAF dilakukan pada dua lokasi yaitu Data Center (DC) dan Disaster Recovery Center (DRC).

Implementasi WAF untuk kedua lokasi tersebut menggunakan brand F5 dan dengan metode lisensi perpetual dan Add On yang dijabarkan dalam tabel berikut.

No	Lisensi	Tipe
1	WAF F5 Virtual Edition	Perpetual
2	Premium Service WAF F5	Add On
3	WAF F5 Threat Campaign	Add On
4	WAF F5 IP Intelligence	Add On

Berdasarkan tabel tersebut, terdapat 3 lisensi Add On dan perlu dilakukan perpanjangan tiap tahunnya.

2.2 TUJUAN

Tujuan dari perpanjangan layanan Add On WAF tahun 2026 adalah sebagai berikut:

- a. Agar layanan teknikal support dari principal WAF F5 tetap berjalan untuk mendukung Operasional, troubleshooting dan penanganan insiden keamanan pada sistem WAF dengan lisensi Premium Service WAF F5.

- b. Agar proses investigasi dan mitigasi terhadap serangan aplikasi web lebih mudah dengan pembaruan threat campaign ip intelligence dengan lisensi WAF F5 Threat Campaign dan IP Intelligence.

3. RUANG LINGKUP DAN PELAKSANAAN PEKERJAAN

3.1 PEMBERI TUGAS

Pemberi tugas adalah **PT Danareksa (Persero)** yang beralamat di **Menara Danareksa Lt. 18-21, Jl. Merdeka Selatan No.14, Jakarta 10110.**

3.2 LINGKUP PEKERJAAN

Ruang lingkup Pengadaan Perpanjangan Layanan Add On Web Application Firewall PT Danareksa Persero Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

1. Perpanjangan lisensi layanan Add On WAF F5 dengan detail sebagai berikut:

No	Lokasi	SN	Lisensi	Periode
1	DC	ZUUACDIW	Premium Virtual Service	17 Sept 2025 – 10 Feb 2027
			Adv WAF Threat Campaigns Subscription	1 Year
			IP Intelligence Subscription	1 Year
2	DRC	ZLBRLBKL	Premium Virtual Service	11 Feb 2026 – 10 Feb 2027
			Adv WAF Threat Campaigns Subscription	1 Year
			IP Intelligence Subscription	1 Year

2. Layanan lokal support selama 1 tahun dengan ruang lingkup pekerjaan sebagai berikut:
- Corrective Maintenance (CM) yang terdiri dari:
 - Tuning after pentest
 - Open ticket
 - Remote or onsite troubleshooting
 - Fix bug after open ticket
 - Unlimited corrective maintenance SLA 24x7
 - Preventive Maintenance (PM) yang terdiri dari:
 - Checking device information system
 - Checking device performance
 - System resource
 - Checking HA status both device working properly
 - Recap security event on WAF
 - 4 x 1 year preventive maintenance
 - Transfer knowledge configuration

4. DELIVERABLES DAN PEMBAYARAN PEKERJAAN

4.1 DELIVERABLES

Deliverables Pengadaan Perpanjangan Layanan Add On Web Application Firewall PT Danareksa Persero Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

1. Kick off meeting setelah penunjukan pemenang
2. Laporan aktivasi lisensi Add On WAF F5
3. Laporan layanan lokal support berupa CM, PM dan transfer knowledge

4.2 PEMBAYARAN PEKERJAAN

Termin Pembayaran untuk Pengadaan Perpanjangan Layanan Add On Web Application Firewall PT Danareksa Persero Tahun 2026 terbagi menjadi bagian sebagai berikut:

1. Pembayaran biaya lisensi Add On WAF F5 sebesar 100% (seratus persen) dari total biaya lisensi setelah Perjanjian Kerja Sama (PKS) ditandatangani oleh Vendor Pemenang dan Danareksa.
2. Pembayaran biaya lokal support sebesar 100% (seratus persen) dari total biaya layanan lokal support setelah proses PM pertama dilakukan yang dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima (BAST) yang ditandatangani oleh Vendor Pemenang dan Danareksa.

Danareksa akan melakukan pembayaran selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja setelah Danareksa menerima dan menyetujui tagihan pembayarannya yang dilengkapi dengan dokumen pendukungnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Danareksa.

5. JANGKA WAKTU

Pelaksanaan pekerjaan dimulai sejak diterbitkannya Surat Penunjukan sampai dengan disampaikannya dokumen final terkait ruang lingkup dan deliverables yang diperjanjikan atau selambat-lambatnya 1 tahun terhitung sejak diterbitkannya Surat Penunjukan.

6. KUALIFIKASI PENYEDIA BARANG/JASA DAN TENAGA AHLI YANG DIBUTUHKAN

6.1 KUALIFIKASI PENYEDIA JASA

Penyedia yang memberikan proposal untuk pengadaan Pengadaan Perpanjangan Layanan Add On Web Application Firewall PT Danareksa Persero Tahun 2026 paling tidak harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Berbadan hukum Indonesia dan memiliki legalitas yang sah.
2. Sudah berdiri minimal selama 5 tahun.
3. Terdaftar sebagai partner F5.
4. Memiliki pengalaman proyek implementasi dan konfigurasi WAF F5 dalam 5 tahun terakhir. **(Sertakan Nama Perusahaan, Nama Project, dan Tahun Pengerjaan Project)**

6.2 TENAGA AHLI YANG DIBUTUHKAN

Tenaga ahli konsultan yang dibutuhkan dalam Pengadaan Perpanjangan Layanan Add On Web Application Firewall PT Danareksa Persero Tahun 2026 dijabarkan dengan matriks berikut:

Personil	Min. Pendidikan	Jumlah	Pengalaman Proyek*
Senior Engineer	S1	1	5 tahun
Junior Engineer	S1	1	3 tahun

***Sertakan pengalaman yang relevan dengan implementasi dan konfigurasi WAF F5, Nama perusahaan, dan tahun project**

Tenaga ahli yang ditawarkan harus memiliki pengalaman serta pengetahuan dalam bidang terkait proyek yang akan berlangsung dan dibuktikan dengan CV, Ijazah dan sertifikasi pendukung. Pergantian tenaga ahli selama pelaksanaan proyek hanya dapat dilakukan dengan tenaga ahli yang memiliki kualifikasi setara atau lebih tinggi dan atas persetujuan Danareksa.

ADMINISTRASI

7. HPS DAN BIAYA

HPS dari pengadaan ini tidak diinformasikan kepada vendor. Vendor diharapkan memberikan harga penawaran terbaik.

8. SISTEM E-PROCUREMENT DANAREKSA

- a. Pengadaan ini dilakukan dengan sistem Eproc Danareksa yang dapat diakses melalui link <https://eproc.danareksa.com/vendor/public/> menggunakan username dan password yang sama dengan pengadaan.com
- b. Setiap pengumuman dan informasi lainnya dari sistem Eproc Danareksa akan dikirim ke email vendor yang terdaftar di pengadaan.com
- c. Email dari vendor yang terdaftar di pengadaan.com dimohon untuk **aktif** agar dapat menerima email otomatis dari sistem Eproc Danareksa.

9. PROSES DAN JADWAL PENGADAAN

Proses dari pengadaan dan jadwal dari pengadaan ini adalah sebagai berikut :

1. Pendaftaran Pengadaan (Jadwal mengikuti tanggal yang tertera di Eproc)
2. Aanwijzing (jika ada) (Jadwal mengikuti tanggal yang tertera di Eproc)
3. Pengiriman Softcopy Proposal Penawaran dan Dokumen Administrasi (Jadwal mengikuti tanggal yang tertera di Eproc)
4. Pembukaan dan Evaluasi Penawaran di Internal Danareksa (Jadwal bersifat tentatif mengikuti proses internal Danareksa)
5. Undangan Klarifikasi dan Negosiasi – Untuk vendor dengan proposal penawaran yang dinilai layak (Jadwal bersifat tentatif mengikuti proses internal Danareksa)
6. Pengumuman Pemenang (Jadwal bersifat tentatif mengikuti proses internal Danareksa)

10. ISI PROPOSAL

Masing-masing proposal tersebut terdiri dari bagian-bagian berikut:

10.1 FILE PERTAMA : 3 FILE SURAT PERNYATAAN

(Gunakan Template dari Danareksa)

- a. Pakta Integritas External
- b. Surat Pernyataan tidak akan melakukan tindakan penyuapan
- c. Surat Pernyataan PDN/TKDN 100%

Ketiga surat pernyataan diatas menggunakan template yang telah disertakan di Eproc. Template dapat didownload saat pendaftaran pengadaan (Mengacu ke **LAMPIRAN A : CARA MENDAFTAR PENGADAAN DI EPROC DANAREKSA**) atau didownload dengan login di Eproc Danareksa, mengakses menu Pengadaan > Monitor Pekerjaan > Klik Pilih pada pengadaan yang dibutuhkan > Dokumen Pengadaan.

10.2 FILE KEDUA: PROPOSAL TEKNIS

(Tidak ada template dari Danareksa, Vendor dapat menggunakan template perusahaan masing-masing)

- a. Mencantumkan Nomor RFP dan Nama Proyek
- b. Proposal Teknis harus berisi data atas jasa yang ditawarkan, termasuk namun tidak terbatas pada :
 - (1) Pemahaman calon penyedia jasa atas ruang lingkup pekerjaan.
 - (2) Credential calon penyedia jasa dalam menjalankan penugasan yang setipe dengan ruang lingkup yang dibutuhkan.
 - (3) Rincian deliverables.
 - (4) Metodologi pelaksanaan pekerjaan.
 - (5) Susunan Tim Proyek.
 - (6) CV, ijazah, copy KTP beserta dengan sertifikat profesi (jika ada).
 - (7) Indikasi timetable pelaksanaan pekerjaan.
 - (8) Lainnya sesuai dengan permintaan dalam E-proc.
- c. Company Profile (struktur organisasi, susunan pengurus, dan jumlah personil).
- d. Salinan Akte Pendirian Perusahaan berikut seluruh perubahan-perubahannya, termasuk Surat Keputusan Kementerian Hukum & Hak Asasi Manusia.
- e. Salinan Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak dan Nomor NPWP.
- f. Salinan Nomor Induk Berusaha (NIB).

10.3 FILE KEDUA: PROPOSAL FINANSIAL

(Tidak ada template dari Danareksa, Vendor dapat menggunakan template perusahaan masing-masing)

- a. Surat Pengantar disiapkan dengan menggunakan Kop Surat Perusahaan, lengkap dengan informasi domisili dan alamat kontak pada setiap halamannya.
- b. Pada bagian perihal ditulis Nomor RFP dan Nama Proyek.
- c. Proposal Finansial harus mencantumkan:
 - (1) Biaya atas jasa yang ditawarkan
 - (2) Daftar informasi Bank Perusahaan untuk keperluan pembayaran
 - (3) Tanda tangan pihak yang berwenang di atas meterai secukupnya, dan stempel resmi Perusahaan
- d. Seluruh biaya yang dicantumkan dalam Proposal Finansial ini **harus dalam mata uang Rupiah, belum termasuk pajak-pajak yang terkait.**
- e. Bagian Finansial harus mencakup secara komprehensif *itemized* biaya yang ditawarkan untuk memenuhi RFP ini, baik secara langsung maupun tidak, dengan menyebutkan seluruh komponen biaya yang diperlukan.
- f. Untuk menghindari timbulnya *hidden cost* maka komponen biaya yang termasuk dalam proposal vendor harus diberikan *detail* finansialnya, sedangkan untuk komponen biaya yang tidak termasuk dalam proposal, diberikan perkiraan atau estimasi biaya yang perlu disediakan oleh Danareksa.
- g. Danareksa tidak mentoleransi segala biaya yang timbul dalam masa implementasi yang tidak disebutkan secara rinci dalam proposal yang diterima.
- h. Jika ada kegiatan yang sifatnya *optional*, maka harus disebut secara terpisah komponen biaya yang ditawarkan. Struktur biaya tersebut di atas juga harus sudah mencakup semua bentuk pajak-pajak yang berlaku.

RFT	IND	AAS	AA	RH

11. TATA CARA PENYAMPAIAN PROPOSAL PENAWARAN

1. Penyedia melakukan upload softcopy proposal penawaran dengan mengacu ke **LAMPIRAN B : CARA KIRIM PROPOSAL PENAWARAN DI EPROC DANAREKSA** sebagai panduan dalam penyampaian proposal penawaran di sistem e-procurement Danareksa.
2. Proposal yang masuk diharapkan dapat menjawab semua kebutuhan sesuai pemaparan dan ketentuan penyampaian sebagaimana tertuang dalam RFP ini.
3. Proposal yang dikirim harus bersifat ringkas, komprehensif, dan mudah dimengerti. Penilaian yang diberikan bukan berdasarkan tebalnya atau berlebihnya informasi yang ditawarkan dalam Proposal, dikarenakan hal-hal tersebut justru dapat memberikan efek negatif terhadap penilaian proposal.
4. Proposal ini harus diserahkan dalam bentuk soft copy yang digunakan untuk menghasilkan proposal ini dalam sistem e-procurement Danareksa. Hard copy dari proposal penawaran tidak perlu dikirim ke Danareksa.
5. Semua asumsi yang diambil untuk menghasilkan proposal ini harus dinyatakan secara lengkap dan tertulis.

DANAREKSA BERHAK SECARA PENUH UNTUK MENENTUKAN SAH TIDAKNYA PROPOSAL BERDASARKAN KELENGKAPAN PERSYARATAN TERSEBUT

12. TATA CARA PENILAIAN & PEMERIKSAAN PROPOSAL PENAWARAN DAN KLARIFIKASI & NEGOSIASI

12.1 PENILAIAN & PEMERIKSAAN PROPOSAL

- a. Proposal Teknis dan Finansial harus diserahkan kepada Tim Pengadaan Danareksa **tepat waktu**, yaitu batas waktu penyampaian proposal yang tercantum di eproc. Keterlambatan dalam penyerahan Proposal Teknis dan Finansial akan membatalkan keikutsertaan perusahaan peserta *tender* dalam proses selanjutnya.
- b. Penilaian dilakukan oleh Tim Pengadaan.
- c. Tim Pengadaan berhak secara penuh untuk menentukan sah tidaknya proposal berdasarkan kelengkapan persyaratan tersebut.
- d. Tim Pengadaan Danareksa akan menyusun ranking total atas penilaian teknis dan Finansial. Secara garis besar, bobot yang akan diberikan pada penilaian adalah:
Penilaian Bobot Teknis : Antara 60%-80%
Penilaian Bobot Finansial : Antara 20%-40%
- e. Aspek teknis yang dinilai dalam pengadaan ini adalah :
 - **Kualifikasi penyedia jasa**

Aspek ini menilai kredibilitas dan kapabilitas perusahaan secara keseluruhan, termasuk termasuk kualifikasi penyedia jasa yang disampaikan pada poin 6.1 yang memastikan vendor mampu menjalankan kontrak dengan profesional dan bertanggung jawab.

- **Kemampuan dan Jumlah Kecukupan Tenaga Ahli**

Aspek ini mengevaluasi ketersediaan sumber daya manusia yang tidak hanya mencukupi secara kuantitas, tetapi juga memiliki kompetensi teknis, sertifikasi keahlian, dan pengalaman relevan yang sesuai dengan kebutuhan proyek seperti yang disampaikan pada poin 6.2 untuk menjamin kelancaran serta kualitas pelaksanaan pekerjaan.

- **Nilai tambah yang dapat diberikan calon penyedia jasa**

Aspek ini mengukur manfaat ekstra atau keunggulan kompetitif yang ditawarkan oleh vendor di luar spesifikasi teknis wajib yang dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap optimalisasi hasil proyek.

12.2 KLARIFIKASI & NEGOSIASI

- Vendor yang berdasarkan penilaian dan pemeriksaan proposal penawaran dinilai layak untuk lanjut ke tahap Klarifikasi & Negosiasi akan mendapatkan email undangan Klarifikasi & Negosiasi dari tim pengadaan Danareksa
- Pada sesi klarifikasi teknis dan negosiasi harga, Tim Pengadaan Danareksa akan meminta klarifikasi teknis kepada penyedia jika ada informasi dalam proposal teknis yang memerlukan penjelasan lebih lanjut dan negosiasi harga atas kemungkinan perubahan biaya (menjadi lebih rendah) yang dapat dilakukan oleh peserta.
- Setelah sesi klarifikasi teknis dan negosiasi harga, Tim Pengadaan Danareksa akan meminta vendor untuk melakukan revisi terhadap proposal teknis (jika ada perubahan) dan proposal finansial.
- Selanjutnya upload softcopy revisi proposal penawaran dan update harga setelah negosiasi di sistem Eproc Danareksa dengan mengacu ke **LAMPIRAN C : CARA KIRIM REVISI PROPOSAL PENAWARAN DI EPROC DANAREKSA** sebagai panduan dalam penyampaian revisi proposal penawaran di sistem e-procurement Danareksa.

12.3 EVALUASI AKHIR

- Hasil Klarifikasi & Negosiasi akan dilakukan evaluasi akhir untuk menentukan pemenang dari pengadaan ini.
- Penetapan perusahaan/peserta sebagai pemenang akan diinformasikan melalui email dari sistem Eproc Danareksa ke email vendor yang terdaftar di pengadaan.com dan keputusan yang ditetapkan Danareksa bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat.
- Apabila perusahaan yang ditunjuk sebagai pemenang mengundurkan diri, pengunduran diri mana dinyatakan dalam bentuk surat resmi, maka Tim Pengadaan Danareksa berhak menetapkan langsung kandidat terbaik lainnya sebagai pelaksana Pekerjaan.
- Apabila perusahaan yang ditunjuk sebagai pemenang karena sesuatu hal atau sebab tertentu tidak mampu menyelesaikan Pekerjaan sesuai jadwal, maka Tim Pengadaan Danareksa berhak mengalihkan/meneruskan pelaksanaan Pekerjaan tersebut tanpa persetujuan perusahaan pemenang pengadaan.

- e. Informasi yang berkaitan dengan penilaian proposal serta rekomendasi pemenang tidak akan disampaikan kepada peserta. Keputusan Tim Pengadaan Danareksa **bersifat final dan tidak dapat diganggu gugat.**
- f. Tim Pengadaan Danareksa tidak berkewajiban untuk memberikan penjelasan mengenai keputusan yang telah dibuat.
- g. Untuk melaksanakan pekerjaan ini, tidak diadakan klaim kenaikan harga surat perjanjian (kontrak) karena kenaikan upah kerja.
- h. Berdasarkan hasil penilaian tersebut, Tim Pengadaan Danareksa akan menentukan perusahaan pemenang *tender* dan akan mengeluarkan surat pemberitahuan kepada semua peserta.

13. ALAMAT DAN KONTAK KORESPONDENSI

Untuk keperluan proyek di atas, maka Danareksa menetapkan alamat dan kontak korespondensi sebagai berikut:

PT Danareksa (Persero)

Menara Danareksa Lt. 18-21

Jl. Merdeka Selatan No. 14

Jakarta Pusat, 10110

Tel: +62-21-29555777

u.p. 1.

2.

14. KEWAJIBAN

14.1 KEWAJIBAN DANAREKSA

- b. Menyediakan data dan informasi yang diperlukan oleh Perusahaan Pemenang Tender untuk melaksanakan tugas dalam ruang lingkup penugasan.
- c. Melaksanakan kewajiban pembayaran atas jasa yang telah diberikan oleh Perusahaan Pemenang Tender sesuai dengan perjanjian dan tata cara pembayaran yang telah disepakati.

14.2 KEWAJIBAN PERUSAHAAN YANG DITUNJUK / PEMENANG TENDER

- a. Melaksanakan Pekerjaan secara profesional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kode etik profesi yang berlaku.
- b. Dalam melaksanakan tugasnya, Perusahaan Pemenang Tender harus selalu melakukan komunikasi aktif dengan Tim Pengadaan Danareksa.
- c. Menjaga kerahasiaan seluruh informasi, data dan dokumen yang diterima dari Danareksa dan bersedia menandatangani Perjanjian Kerahasiaan.

- d. Menjamin tidak adanya benturan kepentingan (*Conflict of Interest*) antara Vendor yang Ditunjuk (termasuk pihak yang terafiliasi dengan Vendor yang Ditunjuk) dengan Danareksa.
- e. Menjamin bahwa staf atau personil yang ditugaskan untuk menangani Pekerjaan memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - (1) Memiliki kemampuan dan telah berpengalaman dalam menangani pekerjaan atau proyek sejenis.
 - (2) *Person in Charge* pada Pekerjaan dimaksud sanggup melaksanakan Pekerjaan sampai dengan selesainya penugasan, dan tidak dapat diganti kecuali ada persetujuan tertulis dari Direksi PT Danareksa (Persero).
- f. Menyelesaikan Pekerjaan secara tepat waktu sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.

15. PERSETUJUAN KERAHASIAAN INFORMASI (NON-DISCLOSURE AGREEMENT)

Perusahaan Peserta Tender/Perusahaan yang ditunjuk tidak diperbolehkan untuk memberikan informasi yang didapatkan dalam kaitan partisipasinya dalam RFP ini kepada pihak-pihak lainnya tanpa persetujuan Danareksa terlebih dahulu.

Jika diperlukan, Perusahaan Peserta Tender/perusahaan yang Ditunjuk harus memberikan jaminan ini dalam bentuk Persetujuan Kerahasiaan Informasi (*Non-Disclosure Agreement*) dengan Danareksa.

Sebaliknya, Danareksa memberikan jaminan bahwa proposal yang masuk dalam kaitan partisipasi Perusahaan Peserta Tender/perusahaan yang ditunjuk dalam RFP ini tidak disebar luaskan ke pihak lainnya tanpa persetujuan Perusahaan Peserta Tender/perusahaan yang ditunjuk terlebih dahulu, kecuali untuk proposal yang dipilih sebagai pemenang dimana diperlukan dalam kaitan implementasi lebih lanjut sesuai dengan yang dimaksud dalam RFP ini.

Diantara sesama Perusahaan Peserta Tender/perusahaan yang ditunjuk di Danareksa, dilarang melakukan komunikasi dan atau pertukaran informasi apapun dalam kaitan partisipasinya dalam RFP ini.

Jika kemudian diketahui bahwa komunikasi atau pertukaran informasi telah dilakukan, pihak-pihak yang terlibat akan langsung didiskualifikasi dan proposal yang dikirimnya dianggap tidak memenuhi syarat.

16. PEMBATALAN

Danareksa berhak untuk sewaktu-waktu menunda atau membatalkan pengadaan ini. Tim Pengadaan Danareksa tidak memiliki kewajiban untuk menanggung segala biaya atau kerugian yang mungkin timbul akibat penundaan atau pembatalan pengadaan ini.

17. LAYANAN TAMBAHAN

Danareksa dapat memilih untuk meminta layanan tambahan dari pihak pemenang tender/perusahaan yang ditunjuk, selama masih terkait dalam proyek RFP ini. Untuk layanan

RFT	IND	AAS	AA	RH

tambahan ini dapat dilakukan Adendum Perjanjian yang dibuat dalam rangka RFP ini, atau dibuat perjanjian secara terpisah.

Dalam prosesnya, layanan tambahan ini harus dilakukan sesuai dengan semua peraturan internal yang berlaku, dan juga sesuai dengan peraturan dan perundangan terkait yang berlaku di Indonesia

2. HARGA PERKIRAAN SENDIRI

PERHITUNGAN HARGA PERKIRAAN SENDIRI (HPS)

Jenis Jasa : Lisensi dan Jasa

Nama Pekerjaan : Perpanjangan Layanan Add On WAF PT Danareksa (Persero)

Jangka Waktu : 1 Tahun

No	Pekerjaan	Biaya
1	Lisensi Add On WAF	353.215.000
2	Lokal Support WAF	90.000.000
Total		443.215.000

*Biaya diatas belum termasuk pajak yang berlaku.

Disusun Oleh



IT Network & Infrastructure

3. SPESIFIKASI TEKNIS

SPESIFIKASI TEKNIS
(termuat dalam Kerangka Acuan Kerja)

Ruang lingkup Pengadaan Perpanjangan Layanan *Add On Web Application Firewall* PT Danareksa Persero Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

1. Perpanjangan lisensi layanan *Add On WAF F5* dengan detail sebagai berikut:

No.	Lokasi	SN	Lisensi	Periode
1	DC	ZUUACDIW	<i>Premium Virtual Service</i>	17 Sept 2025 – 10 Feb 2027
			<i>Adv WAF Threat Campaigns Subscription</i>	1 year
			<i>IP Intelligence Subscription</i>	1 year
[U1] 2	DRC	ZLBRLBKL	<i>Premium Virtual Service</i>	11 Feb 2026 – 10 Feb 2027
			<i>Adv WAF Threat Campaigns Subscription</i>	1 year
			<i>IP Intelligence Subscription</i>	1 year

2. Layanan lokal support selama 1 tahun dengan ruang lingkup pekerjaan sebagai berikut:
 - a. *Corrective Maintenance (CM)* yang terdiri dari:
 - i. *Tuning after pentest*
 - ii. *Open ticket*
 - iii. *Remote or onsite troubleshooting*
 - iv. *Fix bug after open ticket*
 - v. *Unlimited corrective maintenance SLA 24x7*
 - b. *Preventive Maintenance (PM)* yang terdiri dari:
 - i. *Checking device information system*
 - ii. *Checking device performance*
 - iii. *System resource*
 - iv. *Checking HA status both device working properly*
 - v. *Recap security event on WAF*
 - vi. *4 x 1 year preventive maintenance*
 - c. *Transfer knowledge configuration.*

4. RANCANGAN KONTRAK

PERJANJIAN PEMBERIAN JASA

Antara : PT DANAREKSA (PERSERO)
Dengan :
Tentang : PENGADAAN PERPANJANGAN LAYANAN ADD ON WEB APPLICATION FIREWALL
PT DANAREKSA (PERSERO) TAHUN 2026
Nomor :
Nomor : 012/PKS/BDM-GIS/IV/2026

Perjanjian Pemberian Jasa tentang Pengadaan Perpanjangan Layanan Add On Web Application Firewall PT Danarekxa (Persero) Tahun 2026 ini (selanjutnya Perjanjian Pemberian Jasa tersebut, berikut dengan semua perubahan dan/atau penambahan dan/atau pembaharuan dan/atau perpanjangannya disebut "**Perjanjian**"), dibuat dan ditandatangani di Jakarta, pada hari ini, tanggal, oleh dan antara:

1. **PT DANAREKSA (PERSERO)**, suatu Badan Usaha Milik Negara yang didirikan menurut dan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta Pusat, beralamat di Menara Danarekxa Lantai 18-21, Jl. Medan Merdeka Selatan No. 14, Jakarta 10110 dalam hal ini diwakili oleh **Andi Seto Gadhista Asapa** dan **Rita Herawati**, berturut-turut dalam jabatannya selaku **Direktur Sumber Daya Manusia dan Hukum** dan **Kepala Divisi Information Technology**, demikian mewakili Direksi dari dan karenanya bertindak untuk dan atas nama serta mewakili PT Danarekxa (Persero), untuk selanjutnya disebut sebagai "**Pihak Pertama**";
2. [REDACTED] suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta Pusat, beralamat di Gedung [REDACTED] Jakarta Pusat, DKI Jakarta, 10220, dalam hal ini diwakili oleh [REDACTED], dalam jabatannya selaku **Direktur Utama**, dari dan karenanya bertindak untuk dan atas nama serta mewakili [REDACTED] Infotech Solution, untuk selanjutnya disebut sebagai "**Pihak Kedua**".

Pihak Pertama dan Pihak Kedua secara bersama-sama untuk selanjutnya disebut "**Para Pihak**" dan masing-masing disebut "**Pihak**".

Sebelumnya Para Pihak menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

- A. Dalam rangka perpanjangan layanan Add on Web Application Firewall, Pihak Pertama membutuhkan jasa penyedia pengadaan perpanjangan layanan Add on Web Application Firewall - ("**Jasa**").
- B. Bahwa Pihak Kedua merupakan perseroan yang dapat menyediakan Jasa yang dibutuhkan oleh Pihak Pertama.
- C. Bahwa berdasarkan Surat Elektronik melalui Aplikasi E-Procurement Danarekxa tanggal 08 April 2026 Pihak Pertama telah menunjuk dan menetapkan Pihak Kedua sebagai penyedia Jasa.
- D. Bahwa Pihak Kedua telah menyatakan kesediaannya dan berjanji untuk melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh Pihak Pertama dengan sebaik-baiknya, serta sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan.

Maka berdasarkan hal sebagaimana tersebut di atas, Para Pihak sepakat dan setuju untuk membuat, menandatangani dan melaksanakan Perjanjian ini dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1 **Pemberian Jasa**

- (1) Pihak Pertama dengan ini menunjuk Pihak Kedua untuk memberikan Jasa sesuai ruang lingkup yang ditetapkan Pihak Pertama dan Pihak Kedua dengan ini menerima penunjukan tersebut sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam Perjanjian ini, serta Pihak Kedua menyatakan akan tunduk pada seluruh ketentuan, tata cara, dan prosedur pengadaan jasa yang berlaku pada Pihak Pertama.
- (2) Pihak Kedua bersedia dan setuju untuk melaksanakan Pekerjaan (sebagaimana didefinisikan di bawah ini) dengan standar tertinggi serta integritas dan keahlian secara profesional dan bertanggung jawab, tidak melakukan tindakan yang berlawanan dengan hukum, undang-undang serta peraturan yang berlaku di wilayah Republik Indonesia, dan tidak melanggar etika atau moral yang berlaku dalam masyarakat.

Pasal 2

Ruang Lingkup, Hasil Pekerjaan dan Personel

- (1) Pihak Kedua sepakat untuk memberikan Jasa sesuai dengan ruang lingkup sebagaimana diuraikan dalam Lampiran A Perjanjian ini (selanjutnya disebut "**Pekerjaan**").
- (2) Pihak Kedua dengan ini menyanggupi untuk melakukan perubahan, perbaikan dan/atau penyempurnaan Pekerjaan apabila berdasarkan alasan yang wajar dari Pihak Pertama, terdapat kekurangan dan/atau kesalahan dan/atau ketidaksesuaian dalam pelaksanaan Pekerjaan yang telah dan/atau sedang dilakukan Pihak Kedua berdasarkan Perjanjian ini, baik diminta ataupun tidak diminta oleh Pihak Pertama, tanpa tambahan biaya apapun selama ruang lingkup Pekerjaan tetap terbatas pada ruang lingkup sebagaimana diuraikan pada Lampiran A.
- (3) Pihak Kedua dengan ini bersedia untuk setiap saat bekerja sama memberikan informasi dan/atau data terkait Pekerjaan yang diperlukan oleh Pihak Pertama tanpa tambahan biaya apapun selama pelaksanaan Pekerjaan dan masih dalam Jangka Waktu Perjanjian.
- (4) Hasil pelaksanaan Pekerjaan dari Pihak Kedua adalah sebagaimana diuraikan dalam Lampiran A Perjanjian ini.
- (5) Untuk melaksanakan Pekerjaan, Pihak Kedua akan menempatkan personel-personel yang berkualitas dan profesional sebagaimana dirinci dalam Lampiran B Perjanjian ini.
- (6) Setiap pengurangan atau penggantian personel oleh Pihak Kedua wajib memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari Pihak Pertama. Berdasarkan pertimbangan yang wajar dan permintaan Pihak Pertama, setiap personel Pihak Kedua yang tidak memenuhi kualifikasi atau standar profesional yang ditentukan oleh Pihak Pertama, maka Pihak Kedua wajib melakukan penggantian personel sesuai dengan permintaan Pihak Pertama.
- (7) Setelah Pihak Pertama menerima hasil Pekerjaan dan/atau laporan pelaksanaan Pekerjaan yang diatur dalam Perjanjian ini, maka Pihak Pertama akan melakukan pengujian terhadap hasil Pekerjaan dan/atau pengkajian terhadap laporan pelaksanaan Pekerjaan tersebut.
- (8) Penerimaan hasil Pekerjaan dan/atau laporan pelaksanaan Pekerjaan oleh Pihak Pertama dari Pihak Kedua akan dijadikan sebagai dasar bagi Pihak Kedua untuk menerbitkan dan menandatangani Berita Acara Serah Terima ("**BAST**") yang diatur dalam Perjanjian ini. Selain itu, BAST juga dimaksudkan untuk menilai ketersediaan (*availability*) hasil Pekerjaan. BAST wajib ditandatangani oleh perwakilan sah dari masing-masing Pihak jika hasilnya memenuhi kriteria sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini.

Pasal 3

Jangka Waktu

- (1) Perjanjian ini berlaku dan mengikat Para Pihak selama 1 (satu) tahun sejak Surat Penunjukan yaitu tanggal **8 April 2026 sampai dengan tanggal 8 April 2027** atau hingga seluruh hak dan kewajiban Para Pihak berdasarkan Perjanjian ini telah dipenuhi ("**Jangka Waktu Perjanjian**")
- (2) Jangka Waktu Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dapat diubah atau diperpanjang berdasarkan kesepakatan tertulis Para Pihak yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Pasal 4 **Imbalan Jasa dan Cara Pembayaran**

- (1) Sehubungan dengan pelaksanaan Pekerjaan, Pihak Kedua akan diberikan pembayaran sebesar Imbalan Jasa (selanjutnya disebut "**Imbalan Jasa**") yang jumlah dan tata cara pembayarannya sebagaimana diatur dalam Lampiran C Perjanjian ini.
- (2) Pihak Kedua dengan ini menyatakan kesanggupan dan persetujuan atas jumlah dan tata cara pembayaran Imbalan Jasa sebagaimana diatur dalam Lampiran C Perjanjian ini.
- (3) Setiap tagihan Imbalan Jasa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini harus diserahkan kepada dan diterima oleh Pihak Pertama dari Pihak Kedua dengan dilengkapi dokumen-dokumen sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada Pihak Pertama.

Pasal 5 **Hak dan Kewajiban**

- (1) Hak dan kewajiban Pihak Pertama :
 - a. Berhak memperoleh hasil Pekerjaan sesuai dengan ruang lingkup sebagaimana telah disepakati bersama oleh Para Pihak dalam Perjanjian ini;
 - b. Berhak meminta perbaikan atas hasil Pekerjaan yang diserahkan oleh Pihak Kedua apabila tidak sesuai dengan arahan Pihak Pertama;
 - c. Berhak memantau Pekerjaan yang dilaksanakan personel yang ditugaskan Pihak Kedua;
 - d. Berhak meminta penggantian personel apabila menurut Pihak Pertama, personel yang ditugaskan tersebut tidak melaksanakan Pekerjaan sesuai dengan kualifikasi dan standar yang diminta Pihak Pertama;
 - e. Berhak menyatakan bahwa seluruh data, informasi dan dokumen yang dikirimkan oleh Pihak Pertama adalah benar sesuai daftar permintaan dari Pihak Kedua, telah diterima secara baik dan lengkap oleh Pihak Kedua dan Pihak Kedua menyetujui pernyataan tersebut.
 - f. Memberikan setiap dan seluruh keterangan, informasi, data dan dokumen yang diperlukan oleh Pihak Kedua dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini, sebagaimana diminta oleh Pihak Kedua dari waktu ke waktu;
 - g. Membayar setiap dan seluruh Imbalan Jasa secara tepat waktu sebagaimana yang dimaksud dan menurut tata cara dalam Perjanjian ini.
- (2) Hak dan kewajiban Pihak Kedua:
 - a. Berhak menerima pembayaran dari Pihak Pertama atas pelaksanaan Pekerjaan tepat pada waktunya sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini;
 - b. Menugaskan personel yang bertanggung jawab, profesional, cakap, dan berpengalaman dalam melakukan Pekerjaan;
 - c. Menjaga kepentingan Pihak Pertama, dengan memberikan hasil Pekerjaan yang maksimal dan efisien dalam menjalankan tugas dan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini;
 - d. Menggunakan setiap dan seluruh kemampuan, sumber daya dan pengalaman terbaik yang dimiliki Pihak Kedua untuk melaksanakan Pekerjaan;
 - e. Memberikan laporan kepada Pihak Pertama secara berkala, sesuai dengan jadwal yang ditetapkan Pihak Pertama, mengenai hal-hal yang telah dilakukan dan perkembangannya sehubungan dengan Pekerjaan berdasarkan Perjanjian ini;

- f. Melaksanakan Pekerjaan dengan cara yang tidak dan/atau tidak akan menimbulkan kerugian pada Pihak Pertama atau mengganggu kepentingan Pihak Pertama;
- g. Menyerahkan hasil Pekerjaan kepada Pihak Pertama secara tepat waktu dan hasil yang memuaskan Pihak Pertama sesuai Perjanjian ini;
- h. Menerbitkan kuitansi, faktur pajak dan bukti setor pajak serta dokumen-dokumen lain terkait penagihan Imbalan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini;
- i. Memperoleh dan senantiasa mempertahankan semua ijin, kewenangan, lisensi, persetujuan dan pendaftaran yang diperlukan oleh Pihak Kedua untuk melaksanakan Pekerjaan berdasarkan Perjanjian ini;
- j. Pihak Kedua bertanggung jawab atas kebenaran dan validitas data yang didapatkan dengan mengungkapkan atau mengklarifikasi setiap ketidaksesuaian dan anomali data yang materiil/signifikan; dan mampu menguasai dengan mengkoordinasikan semua aspek yang terkait dalam studi serta mampu menyajikan/mempresentasikan hasil Pekerjaan;
- k. Memberitahukan kepada Pihak Pertama apabila terdapat gugatan dan/atau perkara yang melibatkan Pihak Kedua, yang dapat mempengaruhi pelaksanaan Perjanjian ini oleh Pihak Kedua;
- l. Menjaga kerahasiaan seluruh informasi, data dan dokumen yang diterima dari Pihak Pertama sepanjang hal tersebut menyangkut Informasi Rahasia sebagaimana diatur dalam Pasal 11 Perjanjian.

Pasal 6 **Pernyataan dan Jaminan**

- (1) Masing-masing Pihak dengan ini menyatakan dan menjamin bahwa masing-masing Pihak telah memiliki hak dan kuasa secara hukum yang diperlukan dan telah memperoleh semua hak, persetujuan, surat izin, kualifikasi, surat perintah dan persetujuan lain yang diperlukan untuk mengadakan Perjanjian ini dan melaksanakan kewajibannya sepenuhnya berdasarkan Perjanjian ini.
- (2) Masing-masing Pihak dengan ini menyatakan serta menjamin bahwa wakil dari masing-masing Pihak dalam Perjanjian, mempunyai kuasa dan wewenang penuh untuk mengikatkan diri baik untuk menandatangani Perjanjian ini maupun terlibat langsung dalam pelaksanaan Perjanjian ini.
- (3) Masing-masing Pihak dengan ini menyatakan serta menjamin bahwa penandatanganan dan pelaksanaan Perjanjian ini tidak dan tidak akan bertentangan atau melanggar atau berbenturan dengan kaidah-kaidah hukum dan peraturan perundang-undangan serta kebijakan-kebijakan pemerintah Indonesia atau pihak yang berwenang lainnya serta tidak melanggar perjanjian apapun dimana masing-masing Pihak menjadi pihak di dalamnya.
- (4) Masing-masing Pihak dengan ini berkomitmen menjalankan prinsip anti penyuapan sesuai dengan ISO 37001:2016 dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Sehubungan dengan Pekerjaan dan pelaksanaan kewajiban berdasarkan Perjanjian ini, masing-masing Pihak menjamin dan berjanji bahwa Pihak tersebut, pejabat, atau karyawan, atau afiliasi-afiliasi Pihak tersebut, atau pihak lain yang bertindak untuk kepentingan atau atas instruksi Pihak tersebut, tidak pernah dan tidak akan memberikan atau menawarkan (atau setuju untuk memberikan atau menerima), baik secara langsung maupun tidak langsung, pembayaran, pemberian, suatu manfaat finansial atau keuntungan lain dalam bentuk apapun yang akan melanggar Undang-undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi berikut seluruh perubahannya dari waktu ke waktu ("**UU Anti-Korupsi**"), kepada pejabat, petugas, karyawan atau setiap orang lain manapun yang bertindak dalam suatu kapasitas dan kewenangan resmi untuk dan/atau atas nama setiap lembaga atau instansi pemerintahan pusat maupun daerah (termasuk setiap departemen, badan, divisi atau dinasnya), badan usaha milik negara atau daerah (setiap orang tersebut secara bersama-sama disebut sebagai "**Pejabat**") atau kepada pihak manapun, yang berkaitan dengan pelaksanaan Pekerjaan, dengan tujuan agar dapat:
 - a. Mempengaruhi setiap tindakan atau keputusan resmi;

- b. Membujuk seorang Pejabat atau suatu pihak untuk melakukan pelanggaran hukum atau melakukan atau tidak melakukan tindakan apapun yang melanggar tugasnya menurut hukum;
- c. Membujuk seorang Pejabat atau suatu pihak untuk menggunakan pengaruhnya untuk mempengaruhi atau menyebabkan suatu keputusan atau tindakan pemerintah, aparat, atau organisasi internasional untuk kepentingan Pihak yang bersangkutan;
- d. Membantu Para Pihak dalam memperoleh atau mendapatkan suatu pekerjaan atau pekerjaan untuk atau dengan pihak tertentu; atau
- e. Memperoleh atau mendapatkan manfaat yang tidak adil atau tidak patut untuk Para Pihak dalam hal apapun.

Pasal 7 Peristiwa Cedera Janji

Peristiwa-peristiwa sebagaimana diuraikan di bawah ini, secara bersama-sama maupun masing-masing, merupakan Peristiwa Cedera Janji berdasarkan ketentuan Perjanjian ini:

- a. Salah satu Pihak lalai melaksanakan kewajiban atau lalai untuk memenuhi syarat-syarat dan ketentuan dalam Perjanjian ini, baik sebagian maupun seluruhnya;
- b. Suatu jaminan dan/atau pernyataan yang dibuat kepada Pihak lainnya atau informasi yang diberikan untuk Pihak lain berdasarkan atau yang berhubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini adalah salah atau menyesatkan (baik karena kelalaian atau lainnya);
- c. Salah satu Pihak menjadi tidak sah untuk melakukan setiap kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini;
- d. Salah satu Pihak berhenti untuk melaksanakan seluruh atau bagian yang material dari kegiatan usahanya yang berhubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini; dan/atau
- e. Setiap keputusan yang telah berkekuatan hukum tetap oleh pengadilan, badan arbitrase atau agensi manapun yang mempengaruhi pelaksanaan Perjanjian ini.

Pasal 8 Pengakhiran Perjanjian

- (1) Salah satu Pihak dapat mengakhiri Perjanjian ini sebelum berakhirnya Jangka Waktu Perjanjian, pada saat terjadinya salah satu peristiwa sebagai berikut:
 - a. Terjadi Peristiwa Cedera Janji sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Perjanjian ini dan Pihak lainnya tersebut tidak melakukan perbaikan dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja sejak (i) Pihak yang melakukan kelalaian tersebut mengetahui kegagalan untuk mematuhi; atau (ii) Salah satu Pihak melakukan pemberitahuan atas terjadinya kegagalan untuk mematuhi kepada Pihak lainnya;
 - b. Terdapat ketentuan peraturan perundang-undangan, kebijakan, atau arahan Pemerintah yang menyebabkan tidak diperlukannya atau tidak memungkinkan dilaksanakannya Perjanjian ini;
 - c. Salah satu Pihak melanggar ketentuan Pasal 6 ayat (4) dan ayat (5) Perjanjian ini.
 - d. Salah satu Pihak dilikuidasi atau dibubarkan berdasarkan putusan pengadilan yang berwenang yang telah berkekuatan hukum tetap atau kurator telah ditunjuk untuk mengambil alih seluruh tanggung jawab, kegiatan usaha dan/atau hartanya;
 - e. Salah satu Pihak dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang berwenang yang telah berkekuatan hukum tetap;
- (2) Dalam hal terjadi pengakhiran Perjanjian, maka Pihak Pertama berkewajiban untuk membayar kepada Pihak Kedua sesuai dengan Pekerjaan yang telah diberikan oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama dengan besaran biaya yang akan disepakati kemudian oleh Para Pihak. Pembayaran tersebut wajib dilakukan oleh Pihak Pertama setelah Para Pihak sepakat atas jumlah biaya yang wajib dibayar dan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender setelah Pihak Pertama menerima surat tagihan dan kelengkapan dokumen yang dibutuhkan oleh Pihak Pertama dari Pihak Kedua.
- (3) Dalam hal terjadi pengakhiran Perjanjian, Para Pihak sepakat untuk mengesampingkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 1266 Kitab Undang-undang Hukum Perdata sepanjang diperlukannya suatu putusan pengadilan untuk mengakhiri Perjanjian ini.

Pasal 9
Denda

- (1) Apabila Pihak Kedua terlambat menyerahkan hasil Pekerjaan pada tanggal yang ditetapkan Pihak Pertama, maka Pihak Kedua dikenakan denda sebesar 1‰ (satu permil) dari Imbalan Jasa untuk setiap hari keterlambatan dengan jumlah maksimum sebesar 5% (lima persen) dari Imbalan Jasa. Pembayaran denda tersebut dilakukan dengan cara memotong langsung dari pembayaran Imbalan Jasa yang menjadi kewajiban Pihak Pertama kepada Pihak Kedua dalam Perjanjian ini.
- (2) Apabila Pihak Kedua tidak mampu melaksanakan Pekerjaan berdasarkan Perjanjian ini dan/atau Pihak Kedua dengan sengaja memperlambat atau menghentikan Pekerjaan bukan karena permintaan Pihak Pertama dan/atau tidak dapat menyelesaikan Pekerjaan sesuai jadwal yang telah ditentukan Pihak Pertama, sehingga mengakibatkan keterlambatan atau cacat atau kegagalan Pekerjaan (kecuali keterlambatan Pekerjaan oleh Pihak Kedua disebabkan karena Pihak Pertama terlambat melakukan pembayaran dan/atau bukan kesalahan Pihak Kedua), maka Pihak Pertama dapat mengambilalih semua atau sebagian Pekerjaan dengan menunjuk pihak ketiga untuk meneruskan Pekerjaan dengan biaya ditanggung dan wajib dibayar oleh Pihak Kedua sepenuhnya.
- (3) Apabila Pihak Pertama terlambat atau lalai memenuhi kewajiban membayar Imbalan Jasa dalam tenggang waktu dan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan dalam Perjanjian ini, maka Pihak Pertama dikenakan denda sebesar 1‰ (satu permil) dari Imbalan Jasa untuk setiap hari keterlambatan dengan jumlah maksimum sebesar 5% (lima persen) dari Imbalan Jasa.

Pasal 10
Ganti Rugi

- (1) Pihak Pertama tidak berkewajiban atau bertanggung jawab kepada pihak manapun sehubungan dengan Pekerjaan, yang menimbulkan kehilangan atau kerugian Pihak Kedua sehubungan dengan adanya tuntutan pihak ketiga dan/atau dalam rangka memenuhi kewajiban perundang-undangan, perintah pengadilan atau proses hukum lainnya, yang ditimbulkan dari pelanggaran Pihak Kedua terhadap Perjanjian ini.
- (2) Pihak Kedua tidak berkewajiban atau bertanggung jawab kepada pihak manapun sehubungan dengan Pekerjaan, yang menimbulkan kehilangan atau kerugian Pihak Pertama sehubungan dengan adanya tuntutan pihak ketiga dan/atau dalam rangka memenuhi kewajiban perundang-undangan, perintah pengadilan atau proses hukum lainnya, yang ditimbulkan dari pelanggaran Pihak Pertama terhadap Perjanjian ini.
- (3) Sejauh diizinkan oleh undang-undang, Pihak Kedua tidak bertanggung jawab atas kerugian apapun termasuk namun tidak terbatas pada kerugian laba, nama baik, peluang usaha atau perkiraan penghematan atau manfaat Pihak Pertama sehubungan dengan Pekerjaan, kecuali apabila kerugian tersebut timbul akibat kesalahan/kelalaian Pihak Kedua yang telah dibuktikan dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Pihak Pertama setuju bahwa Pihak Kedua akan bertanggung jawab untuk setiap dan semua kerugian atau kerusakan yang ditimbulkan atau dialami oleh Pihak Pertama dengan cara apa pun yang disebabkan oleh atau ditimbulkan dari Pekerjaan yang diberikan oleh Pihak Kedua, akan terbatas sampai satu (1) kali dari Imbalan Jasa yang dibayarkan kepada Pihak Kedua untuk Pekerjaan, kecuali ditetapkan lain oleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
- (4) Masing-masing Pihak sepakat untuk tidak akan mengajukan tuntutan apa pun (termasuk dalam hal kelalaian) terhadap Personel salah satu Pihak (Personel adalah pihak yang berkontrak, suatu pihak atau entitas yang dikontrol oleh Pihak tersebut dan Direktur, agen, penyedia jasa atau karyawan pihak tersebut atau setiap badan atau entitas yang terlibat dalam penyediaan Pekerjaan atau untuk tujuan administrasi bisnisnya atau melakukan proses pembahasan risiko, kualitas dan kepatuhan internal (nasional dan internasional) dari Pihak tersebut) secara pribadi sehubungan dengan Pekerjaan dalam Perjanjian ini

sepanjang Personel tersebut tidak melakukan tindakan kejahatan dan/atau melanggar hukum selama Jangka Waktu Pekerjaan.

Pasal 11 Kerahasiaan

- (1) Para Pihak menyatakan bahwa sepanjang Jangka Waktu Perjanjian ini, Para Pihak dapat mengungkapkan informasi rahasia kepada satu sama lain sehubungan dengan informasi teknik, keuangan dan komersial yang bersifat kepemilikan dan/atau informasi rahasia lainnya (secara bersama-sama disebut "**Informasi Rahasia**"). Para Pihak sepakat untuk merahasiakan Informasi Rahasia dan tidak akan mengungkapkan Informasi Rahasia tersebut dengan cara apapun kepada pihak ketiga manapun atau menggunakan setiap dan seluruh bagian dari Informasi Rahasia tersebut, kecuali untuk pelaksanaan Perjanjian ini.
- (2) Pihak yang menerima Informasi Rahasia wajib menjaga dan mencegah pengungkapan atas Informasi Rahasia dengan cara yang sama sebagaimana dilakukannya kepada informasi miliknya yang bersifat rahasia.
- (3) Kewajiban untuk menjaga Informasi Rahasia tersebut tidak berlaku apabila Informasi Rahasia tersebut:
 - a. telah berada dalam kepemilikan atau telah diketahui oleh Pihak yang menerima sebelum Informasi Rahasia tersebut diungkapkan oleh Pihak yang mengungkapkan Informasi Rahasia sebagaimana terbukti dalam catatan dari Pihak yang menerima pengungkapan Informasi Rahasia tersebut;
 - b. telah tersedia atau telah diketahui oleh umum melalui cara-cara yang bukan merupakan kesalahan Pihak yang menerima Informasi Rahasia tersebut;
 - c. diterima oleh Pihak yang menerima Informasi Rahasia dari pihak ketiga yang mempunyai hak untuk mengungkapkan Informasi Rahasia tersebut; atau
 - d. wajib diungkapkan berdasarkan keputusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap atau diwajibkan oleh peraturan perundangan yang berlaku.
- (4) Informasi Rahasia tetap menjadi milik Pihak yang mengungkapkan Informasi Rahasia, dan pada saat berakhirnya Perjanjian ini untuk sebab apapun, Pihak yang menerima pengungkapan wajib berhenti menggunakan Informasi Rahasia tersebut dan apabila diminta oleh Pihak yang mengungkapkan Informasi Rahasia, harus mengembalikan setiap dan seluruh dokumen asli maupun salinan dalam bentuk apapun yang berisi Informasi Rahasia tersebut kepada Pihak yang mengungkapkan Informasi Rahasia, dan Pihak yang menerima Informasi Rahasia tidak akan menyimpan ringkasan, laporan atau kutipan yang berisi Informasi Rahasia tersebut baik dalam bentuk elektronik maupun dalam format cetakan kecuali jika disyaratkan harus dipertahankan oleh hukum yang berlaku termasuk ketentuan internal Penerima Informasi.
- (5) Ketentuan dalam Pasal ini akan tetap berlaku selama 5 (lima) tahun setelah berakhirnya atau diakhirinya Perjanjian ini karena sebab apapun juga.

Pasal 12 Keadaan Memaksa (*Force Majeure*)

- (1) Masing-masing Pihak dengan ini menyatakan dan setuju bahwa tidak terpenuhinya atau keterlambatan pelaksanaan Perjanjian ini oleh salah satu Pihak adalah bukan merupakan tanggung jawab Pihak tersebut, apabila keterlambatan atau tidak terpenuhinya pelaksanaan Perjanjian ini disebabkan oleh hal atau keadaan yang berada diluar kekuasaan Pihak tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas pada pandemi, bencana alam, keadaan perang, keadaan serupa perang, kekerasan, vandalisme, pemberontakan, kerusuhan, huru-hara, tindakan kriminal, pemogokan buruh, keadaan darurat nasional, keadaan darurat militer (masing-masing disebut "**Keadaan Memaksa (*Force Majeure*)**").
- (2) Dalam hal terjadi *Force Majeure*, Pihak yang terpengaruh oleh hal-hal tersebut diatas akan memberitahukan secara tertulis kepada Pihak lainnya selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender terhitung sejak timbulnya *Force Majeure* tersebut, dengan menyertakan bukti yang memadai dan suatu pernyataan

mengenai akibat yang dapat diperkirakan karena *Force Majeure* dan lama dari *Force Majeure* tersebut. Selanjutnya Pihak yang terpengaruh oleh *Force Majeure* akan melakukan segala tindakan dalam kekuasaannya untuk memenuhi segala kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini sesuai dengan kemampuannya dan melindungi kepentingan Para Pihak selama *Force Majeure* masih berlangsung.

- (3) Para Pihak sepakat bahwa pembebasan dari tanggung jawab dikarenakan *Force Majeure*, antara lain keterlambatan atau tidak terpenuhinya pelaksanaan Perjanjian ini yang disebabkan oleh *Force Majeure* hanya berlaku selama berlangsungnya *Force Majeure*.
- (4) Seluruh kerugian yang diderita oleh salah satu Pihak dalam Perjanjian yang disebabkan oleh karena terjadinya *Force Majeure* adalah merupakan tanggung jawab Pihak yang bersangkutan dan tidak dapat dibebankan kepada Pihak lainnya.
- (5) Apabila Pihak yang mengalami *Force Majeure* tersebut lalai untuk memberitahukan kepada Pihak lainnya dalam kurun waktu sebagaimana ditentukan pada ayat (2) Pasal ini, maka mengakibatkan tidak diakuinya peristiwa tersebut sebagai suatu *Force Majeure* oleh Pihak lainnya dan seluruh kerugian, risiko dan konsekuensi yang mungkin timbul menjadi beban dan tanggung jawab Pihak yang mengalami *Force Majeure* tersebut.
- (6) Apabila peristiwa *Force Majeure* tersebut berlangsung terus melebihi atau diduga oleh Pihak yang berkepentingan akan melebihi jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender, maka masing-masing Pihak berhak mengakhiri Perjanjian ini, namun demikian pengakhiran Perjanjian dengan alasan *Force Majeure* tersebut tunduk pada ketentuan sebagaimana yang diatur dalam ayat (7) Pasal ini.
- (7) Pemutusan Perjanjian dengan alasan *Force Majeure* tidak akan mempengaruhi dan menghalangi semua hak dan kewajiban Para Pihak yang belum diselesaikan berdasarkan ketentuan Perjanjian ini. Selanjutnya Para Pihak setuju untuk merundingkan kembali semua hak dan kewajiban berdasarkan Perjanjian ini yang belum terselesaikan tersebut.

Pasal 13 **Pengalihan Perjanjian**

Setiap hak dan kewajiban masing-masing Pihak berdasarkan Perjanjian ini tidak dapat dipindahkan, dijaminakan atau dialihkan kepada pihak manapun tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Pihak lainnya

Pasal 14 **Hukum dan Penyelesaian Perselisihan**

- (1) Isi dan pelaksanaan Perjanjian ini tunduk kepada ketentuan hukum dan peraturan perundangan yang berlaku di wilayah yurisdiksi Republik Indonesia.
- (2) Apabila terdapat perbedaan penafsiran dan perselisihan yang timbul antara Para Pihak dalam pelaksanaan Perjanjian ini, maka Para Pihak sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat antara kedua Pihak tanpa melibatkan pihak ketiga manapun yang tidak berkepentingan langsung.
- (3) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender perselisihan tersebut belum dapat diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat, maka Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan perselisihan melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dan segala biaya yang timbul sepenuhnya menjadi beban dan tanggung jawab masing-masing Pihak.

Pasal 15 **Pemberitahuan**

- (1) Segala pemberitahuan yang disyaratkan atau diperkenankan menurut Perjanjian ini harus dibuat secara tertulis dan dikirim melalui kurir, jasa pos, faksimili, atau *electronic mail* kepada alamat-alamat di bawah ini :

PIHAK PERTAMA:

PT Danareksa (Persero)

Menara Danareksa Lantai 18-21

Jl. Medan Merdeka Selatan No. 14

Jakarta, 10110

Telp. : (021) 29555888

Up. : ██████████ Kepala Divisi Information Technology

Email : ██████████

PIHAK KEDUA:



- (2) Jika salah satu Pihak mengganti/mengubah alamat, telepon dan faksimili, maka Pihak tersebut harus memberitahukan penggantian/ perubahan tersebut kepada Pihak lainnya secara tertulis selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender setelah perubahan terjadi.

Pasal 16 **Ketentuan Lain-Lain**

- (1) Seluruh lampiran yang disebutkan dalam Perjanjian ini atau lampiran-lampiran tambahan yang akan dibuat kemudian oleh Para Pihak merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
- (2) Perubahan atas Perjanjian termasuk lampiran-lampiran Perjanjian, akan dinyatakan dalam addendum atau amandemen yang dibuat secara tertulis dan ditandatangani oleh Para Pihak dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
- (3) Perjanjian ini merupakan perjanjian dan kesepakatan yang menyeluruh di antara Para Pihak dan menggantikan semua perundingan, pernyataan, tindakan, kesepakatan dan perjanjian sebelumnya baik secara tertulis maupun secara lisan diantara Para Pihak sehubungan dengan hal-hal yang diatur dalam Perjanjian ini.
- (4) Dalam hal terdapat satu atau lebih ketentuan dalam Perjanjian ini menjadi tidak berlaku karena suatu peraturan perundangan, maka ketidakberlakuan ketentuan tersebut tidak mengakibatkan batalnya Perjanjian ini dan ketentuan lainnya dalam Perjanjian ini masih tetap berlaku dan mengikat Para Pihak. Para Pihak menyetujui dan mengikatkan diri serta wajib untuk membuat dan menandatangani ketentuan yang baru untuk menggantikan ketentuan yang telah tidak berlaku tersebut, dengan satu atau lebih ketentuan yang sah dan berlaku sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku di wilayah Republik Indonesia.
- (5) — Kelalaian atau keterlambatan salah satu Pihak pada setiap waktu untuk melaksanakan hak dan/atau kuasa yang ditentukan dalam Perjanjian ini dengan cara apapun tidak mempengaruhi hak sepenuhnya dari Pihak

tersebut untuk melaksanakan ketentuan tersebut untuk saat setelah itu. Pernyataan salah satu Pihak untuk tidak menuntut atas pelanggaran suatu ketentuan dalam Perjanjian ini tidak dianggap sebagai pernyataan untuk tidak menuntut atas pelanggaran berikutnya.

(5) Demikianlah Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli yang bermeterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Formatted: Font: (Default) Frutiger 45 Light, 11 pt

**PIHAK PERTAMA
PT DANAREKSA (PERSERO)**

Andi Seto Gadhista Asapa
Direktur Sumber Daya Manusia dan Hukum

Rita Herawati
Kepala Divisi *Information Technology*

PIHAK KEDUA

Formatted: Font: 11 pt

Lampiran A
Ruang Lingkup dan Hasil Pekerjaan

1. ~~A.~~ Ruang Lingkup Pekerjaan Pihak Kedua adalah sebagai berikut:

1. Perpanjangan lisensi layanan Add On WAF F5 dengan detail sebagai berikut :

No	Lokasi	SN	Lisensi	Periode
1	DC	ZUUACDIW	Premium Virtual Service	17 September 2025 – 10 Februari 2027
			Adv WAF Threat Campaigns Subscription	1 tahun
			IP Intelligence Subscription	1 tahun
2	DRC	ZLBRLBKL	Premium Virtual Service	11 Februari 2026 – 10 Februari 2027
			Adv WAF Threat Campaigns Subscription	1 tahun
			IP Intelligence Subcription	1 tahun

2. Layanan lokal support selama 1 (satu) tahun dengan ruang lingkup Pekerjaan sebagai berikut :

- a. Corective Maintenance (CM) yang terdiri dari :
 - i. Tuning after pentest
 - ii. Open ticket
 - iii. Remote or onsite troubleshooting
 - iv. Fix bug after open ticket
 - v. Unlimited corrective maintenance SLA 24x7
- b. Preventive Maintenance (PM) yang terdiri dari :
 - i. Checking device information system
 - ii. Checking device performance
 - iii. System resource
 - iv. Checking HA status both device working properly
 - v. Recap security event on WAF
 - vi. 4x1 year preventif maintenance
- c. Transfer knowledge configuration

B. Hasil Pekerjaan

1. Pihak Kedua wajib menyampaikan Hasil Pekerjaan sebagai berikut kepada Pihak Pertama ("Hasil Pekerjaan") :
 - I. Kick off meeting setelah penunjukkan pemenang
 - II. Laporan aktivasi lisensi Add On WAF F5
 - III. Laporan layanan lokal support berupa CM, PM dan transfer knowledge
2. Semua bentuk dokumen, laporan pemeriksaan, dan/atau data penelitian termasuk hasil Pekerjaan dalam bentuk dan format apapun yang disiapkan oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama adalah milik Pihak Pertama setelah dilakukannya pembayaran Imbalan Jasa sebagaimana disepakati oleh Para Pihak.

Lampiran B
Daftar Personel

No.	Nama Personel	Jabatan
1.		Business Development Officer
2.		Sales Post and Support
3.		Senior Security Engineer
4.		Junior Security Engineer
5.		Junior Security Engineer
6.		Junior Security Engineer
7.		
8.		

Lampiran C
Imbalan Jasa dan Cara Pembayaran

Pembayaran Imbalan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Lampiran C ini harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

1. Para Pihak sepakat bahwa sehubungan dengan pelaksanaan Pekerjaan, Pihak Kedua diberikan Imbalan Jasa sebesar **Rp396.000.000,- (tiga ratus sembilan puluh enam juta Rupiah)**. Imbalan Jasa tersebut belum termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
2. Pembayaran Imbalan Jasa sebagaimana dimaksud dalam angka 1 di atas akan dilakukan oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua dalam dua tahap, dengan ketentuan sebagai berikut:

Tahap Pembayaran	Persentase Pembayaran	Ketentuan Pembayaran
Tahap I Pembayaran biaya lisensi Add On WAF F5	100% (seratus persen) dari total biaya Lisensi sebesar Rp352.000.000,-	Setelah Perjanjian Kerja Sama (PKS) ditandatangani oleh Para Pihak
Tahap II Pembayaran biaya lokal support	100% (seratus persen) dari total biaya layanan lokal support sebesar Rp44.000.000,-	Setelah proses PM pertama dilakukan yang dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima (BAST) yang ditandatangani oleh Para Pihak

3. Pembayaran atas Imbalan Jasa akan dibayarkan dengan cara transfer ke rekening atas nama:

Nama Bank	:	
Cabang	:	
No. Rekening	:	
Atas nama	:	

4. Setiap tagihan Imbalan Jasa sebagaimana dimaksud dalam angka 1 di atas harus diserahkan kepada dan diterima oleh Pihak Pertama dari Pihak Kedua dengan dilengkapi dokumen-dokumen sebagai berikut:
 - i. Kwitansi yang bermaterai cukup;
 - ii. Tagihan/Invoice;
 - iii. Nomor rekening dan nama bank tujuan pembayaran;
 - iv. Faktur Pajak;
 - v. BAST/BAPP sesuai lingkup Pekerjaan sebagai dasar penagihan;
 - vi. Copy Surat Pemesanan Barang/ Order Pembelian;
 - vii. Copy Perjanjian ini;
 - viii. Copy BAST/BAPP sebelumnya apabila tagihan dilaksanakan secara bertahap;
 - ix. Dokumen lainnya dan keterangan lengkap mengenai dokumen-dokumen tersebut.
5. Imbalan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Lampiran C ini merupakan nilai Dasar Pengenaan Pajak (DPP) Pajak Penghasilan (PPH) dan Pihak Pertama berhak untuk melakukan pemotongan PPH sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
6. Semua kewajiban perpajakan yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini menjadi tanggung jawab masing-masing Pihak sesuai peraturan perpajakan yang berlaku.

Commented [BR1]: Dear Pak Devid,

Mohon untuk dapat dibantu nomot rekening pihak GIS. Terima kasih.

Commented [DS2R1]: Sudah ya

5. DOKUMEN PERSYARATAN PENYEDIA ATAU LEMBAR DATA KUALIFIKASI

DOKUMEN PERSYARATAN PENYEDIA

SISTEM E-PROCUREMENT DANAREKSA

- a. Pengadaan ini dilakukan dengan sistem Eproc Danareksa yang dapat diakses melalui link <https://eproc.danareksa.com/vendor/public/> menggunakan username dan password yang sama dengan pengadaan.com
- b. Setiap pengumuman dan informasi lainnya dari sistem Eproc Danareksa akan dikirim ke email vendor yang terdaftar di pengadaan.com
- c. Email dari vendor yang terdaftar di pengadaan.com dimohon untuk **aktif** agar dapat menerima email otomatis dari sistem Eproc Danareksa.

PROSES DAN JADWAL PENGADAAN

Proses dari pengadaan dan jadwal dari pengadaan ini adalah sebagai berikut :

1. Pendaftaran Pengadaan (Jadwal mengikuti tanggal yang tertera di Eproc)
2. Aanwijzing (jika ada) (Jadwal mengikuti tanggal yang tertera di Eproc)
3. Pengiriman Softcopy Proposal Penawaran dan Dokumen Administrasi (Jadwal mengikuti tanggal yang tertera di Eproc)
4. Pembukaan dan Evaluasi Penawaran di Internal Danareksa (Jadwal bersifat tentatif mengikuti proses internal Danareksa)
5. Undangan Klarifikasi dan Negosiasi – Untuk vendor dengan proposal penawaran yang dinilai layak (Jadwal bersifat tentatif mengikuti proses internal Danareksa)
6. Pengumuman Pemenang (Jadwal bersifat tentatif mengikuti proses internal Danareksa)

ISI PROPOSAL

Masing-masing proposal tersebut terdiri dari bagian-bagian berikut:

FILE PERTAMA : 3 FILE SURAT PERNYATAAN

(Gunakan Template dari Danareksa)

- a. Pakta Integritas External
- b. Surat Pernyataan tidak akan melakukan tindakan penyuapan
- c. Surat Pernyataan PDN/TKDN 100%

Ketiga surat pernyataan diatas menggunakan template yang telah disertakan di Eproc. Template dapat didownload saat pendaftaran pengadaan (Mengacu ke **LAMPIRAN A : CARA MENDAFTAR PENGADAAN DI EPROC DANAREKSA**) atau didownload dengan login di Eproc Danareksa, mengakses menu Pengadaan > Monitor Pekerjaan > Klik Pilih pada pengadaan yang dibutuhkan > Dokumen Pengadaan.

FILE KEDUA: PROPOSAL TEKNIS

(Tidak ada template dari Danareksa, Vendor dapat menggunakan template perusahaan masing-masing)

- a. Mencantumkan Nomor RFP dan Nama Proyek
- b. Proposal Teknis harus berisi data atas jasa yang ditawarkan, termasuk namun tidak terbatas pada :
 - (1) Pemahaman calon penyedia jasa atas ruang lingkup pekerjaan.
 - (2) Credential calon penyedia jasa dalam menjalankan penugasan yang setipe dengan ruang lingkup yang dibutuhkan.
 - (3) Rincian deliverables.
 - (4) Metodologi pelaksanaan pekerjaan.
 - (5) Susunan Tim Proyek.
 - (6) CV, ijazah, copy KTP beserta dengan sertifikat profesi (jika ada).
 - (7) Indikasi timetable pelaksanaan pekerjaan.
 - (8) Lainnya sesuai dengan permintaan dalam E-proc.
- c. Company Profile (struktur organisasi, susunan pengurus, dan jumlah personil).
- d. Salinan Akte Pendirian Perusahaan berikut seluruh perubahan-perubahannya, termasuk Surat Keputusan Kementerian Hukum & Hak Asasi Manusia.
- e. Salinan Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak dan Nomor NPWP.
- f. Salinan Nomor Induk Berusaha (NIB).

FILE KEDUA: PROPOSAL FINANSIAL

(Tidak ada template dari Danareksa, Vendor dapat menggunakan template perusahaan masing-masing)

- a. Surat Pengantar disiapkan dengan menggunakan Kop Surat Perusahaan, lengkap dengan informasi domisili dan alamat kontak pada setiap halamannya.
 - b. Pada bagian perihal ditulis Nomor RFP dan Nama Proyek.
 - c. Proposal Finansial harus mencantumkan:
 - (1) Biaya atas jasa yang ditawarkan
 - (2) Daftar informasi Bank Perusahaan untuk keperluan pembayaran
 - (3) Tanda tangan pihak yang berwenang di atas meterai secukupnya, dan stempel resmi Perusahaan
 - d. Seluruh biaya yang dicantumkan dalam Proposal Finansial ini **harus dalam mata uang Rupiah, belum termasuk pajak-pajak yang terkait.**
 - e. Bagian Finansial harus mencakup secara komprehensif *itemized* biaya yang ditawarkan untuk memenuhi RFP ini, baik secara langsung maupun tidak, dengan menyebutkan seluruh komponen biaya yang diperlukan.
 - f. Untuk menghindari timbulnya *hidden cost* maka komponen biaya yang termasuk dalam proposal vendor harus diberikan *detail* finansialnya, sedangkan untuk komponen biaya yang tidak termasuk dalam proposal, diberikan perkiraan atau estimasi biaya yang perlu disediakan oleh Danareksa.
 - g. Danareksa tidak mentoleransi segala biaya yang timbul dalam masa implementasi yang tidak disebutkan secara rinci dalam proposal yang diterima.
 - h. Jika ada kegiatan yang sifatnya *optional*, maka harus disebut secara terpisah komponen biaya yang ditawarkan. Struktur biaya tersebut di atas juga harus sudah mencakup semua bentuk pajak-pajak yang berlaku.
-

6. DOKUMEN PERSYARATAN PEMILIHAN ATAU LEMBAR DATA PEMILIHAN

ADMINISTRASI PERSYARATAN PENYEDIA

HPS DAN BIAYA

HPS dari pengadaan ini tidak diinformasikan kepada vendor. Vendor diharapkan memberikan harga penawaran terbaik.

SISTEM E-PROCUREMENT DANAREKSA

- a. Pengadaan ini dilakukan dengan sistem Eproc Danareksa yang dapat diakses melalui link <https://eproc.danareksa.com/vendor/public/> menggunakan username dan password yang sama dengan pengadaan.com
- b. Setiap pengumuman dan informasi lainnya dari sistem Eproc Danareksa akan dikirim ke email vendor yang terdaftar di pengadaan.com
- c. Email dari vendor yang terdaftar di pengadaan.com dimohon untuk **aktif** agar dapat menerima email otomatis dari sistem Eproc Danareksa.

PROSES DAN JADWAL PENGADAAN

Proses dari pengadaan dan jadwal dari pengadaan ini adalah sebagai berikut :

1. Pendaftaran Pengadaan (Jadwal mengikuti tanggal yang tertera di Eproc)
2. Aanwijzing (jika ada) (Jadwal mengikuti tanggal yang tertera di Eproc)
3. Pengiriman Softcopy Proposal Penawaran dan Dokumen Administrasi (Jadwal mengikuti tanggal yang tertera di Eproc)
4. Pembukaan dan Evaluasi Penawaran di Internal Danareksa (Jadwal bersifat tentatif mengikuti proses internal Danareksa)
5. Undangan Klarifikasi dan Negosiasi – Untuk vendor dengan proposal penawaran yang dinilai layak (Jadwal bersifat tentatif mengikuti proses internal Danareksa)
6. Pengumuman Pemenang (Jadwal bersifat tentatif mengikuti proses internal Danareksa)

ISI PROPOSAL

Masing-masing proposal tersebut terdiri dari bagian-bagian berikut:

FILE PERTAMA : 3 FILE SURAT PERNYATAAN

(Gunakan Template dari Danareksa)

- a. Pakta Integritas External
- b. Surat Pernyataan tidak akan melakukan tindakan penyuapan
- c. Surat Pernyataan PDN/TKDN 100%

Ketiga surat pernyataan diatas menggunakan template yang telah disertakan di Eproc. Template dapat didownload saat pendaftaran pengadaan (Mengacu ke **LAMPIRAN A : CARA MENDAFTAR PENGADAAN DI EPROC DANAREKSA**) atau didownload dengan login di Eproc Danareksa, mengakses menu Pengadaan > Monitor Pekerjaan > Klik Pilih pada pengadaan yang dibutuhkan > Dokumen Pengadaan.

FILE KEDUA: PROPOSAL TEKNIS

(Tidak ada template dari Danareksa, Vendor dapat menggunakan template perusahaan masing-masing)

- a. Mencantumkan Nomor RFP dan Nama Proyek
- b. Proposal Teknis harus berisi data atas jasa yang ditawarkan, termasuk namun tidak terbatas pada :
 - (1) Pemahaman calon penyedia jasa atas ruang lingkup pekerjaan.
 - (2) Credential calon penyedia jasa dalam menjalankan penugasan yang setipe dengan ruang lingkup yang dibutuhkan.
 - (3) Rincian deliverables.
 - (4) Metodologi pelaksanaan pekerjaan.
 - (5) Susunan Tim Proyek.
 - (6) CV, ijazah, copy KTP beserta dengan sertifikat profesi (jika ada).
 - (7) Indikasi timetable pelaksanaan pekerjaan.
 - (8) Lainnya sesuai dengan permintaan dalam E-proc.
- c. Company Profile (struktur organisasi, susunan pengurus, dan jumlah personil).
- d. Salinan Akte Pendirian Perusahaan berikut seluruh perubahan-perubahannya, termasuk Surat Keputusan Kementerian Hukum & Hak Asasi Manusia.
- e. Salinan Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak dan Nomor NPWP.
- f. Salinan Nomor Induk Berusaha (NIB).

FILE KEDUA: PROPOSAL FINANSIAL

(Tidak ada template dari Danareksa, Vendor dapat menggunakan template perusahaan masing-masing)

- a. Surat Pengantar disiapkan dengan menggunakan Kop Surat Perusahaan, lengkap dengan informasi domisili dan alamat kontak pada setiap halamannya.
 - b. Pada bagian perihal ditulis Nomor RFP dan Nama Proyek.
 - c. Proposal Finansial harus mencantumkan:
 - (1) Biaya atas jasa yang ditawarkan
 - (2) Daftar informasi Bank Perusahaan untuk keperluan pembayaran
 - (3) Tanda tangan pihak yang berwenang di atas meterai secukupnya, dan stempel resmi Perusahaan
 - d. Seluruh biaya yang dicantumkan dalam Proposal Finansial ini **harus dalam mata uang Rupiah, belum termasuk pajak-pajak yang terkait.**
 - e. Bagian Finansial harus mencakup secara komprehensif *itemized* biaya yang ditawarkan untuk memenuhi RFP ini, baik secara langsung maupun tidak, dengan menyebutkan seluruh komponen biaya yang diperlukan.
 - f. Untuk menghindari timbulnya *hidden cost* maka komponen biaya yang termasuk dalam proposal vendor harus diberikan *detail* finansialnya, sedangkan untuk komponen biaya yang tidak termasuk dalam proposal, diberikan perkiraan atau estimasi biaya yang perlu disediakan oleh Danareksa.
 - g. Danareksa tidak mentoleransi segala biaya yang timbul dalam masa implementasi yang tidak disebutkan secara rinci dalam proposal yang diterima.
 - h. Jika ada kegiatan yang sifatnya *optional*, maka harus disebut secara terpisah komponen biaya yang ditawarkan. Struktur biaya tersebut di atas juga harus sudah mencakup semua bentuk pajak-pajak yang berlaku.
-

TATA CARA PENYAMPAIAN PROPOSAL PENAWARAN

1. Penyedia melakukan upload softcopy proposal penawaran dengan mengacu ke **LAMPIRAN B : CARA KIRIM PROPOSAL PENAWARAN DI EPROC DANAREKSA** sebagai panduan dalam penyampaian proposal penawaran di sistem e-procurement Danareksa.
2. Proposal yang masuk diharapkan dapat menjawab semua kebutuhan sesuai pemaparan dan ketentuan penyampaian sebagaimana tertuang dalam RFP ini.
3. Proposal yang dikirim harus bersifat ringkas, komprehensif, dan mudah dimengerti. Penilaian yang diberikan bukan berdasarkan tebalnya atau berlebihnya informasi yang ditawarkan dalam Proposal, dikarenakan hal-hal tersebut justru dapat memberikan efek negatif terhadap penilaian proposal.
4. Proposal ini harus diserahkan dalam bentuk soft copy yang digunakan untuk menghasilkan proposal ini dalam sistem e-procurement Danareksa. Hard copy dari proposal penawaran tidak perlu dikirim ke Danareksa.
5. Semua asumsi yang diambil untuk menghasilkan proposal ini harus dinyatakan secara lengkap dan tertulis.

DANAREKSA BERHAK SECARA PENUH UNTUK MENENTUKAN SAH TIDAKNYA PROPOSAL BERDASARKAN KELENGKAPAN PERSYARATAN TERSEBUT

TATA CARA PENILAIAN & PEMERIKSAAN PROPOSAL PENAWARAN DAN KLARIFIKASI & NEGOSIASI

PENILAIAN & PEMERIKSAAN PROPOSAL

- a. Proposal Teknis dan Finansial harus diserahkan kepada Tim Pengadaan Danareksa **tepat waktu**, yaitu batas waktu penyampaian proposal yang tercantum di eproc. Keterlambatan dalam penyerahan Proposal Teknis dan Finansial akan membatalkan keikutsertaan perusahaan peserta *tender* dalam proses selanjutnya.
 - b. Penilaian dilakukan oleh Tim Pengadaan.
 - c. Tim Pengadaan berhak secara penuh untuk menentukan sah tidaknya proposal berdasarkan kelengkapan persyaratan tersebut.
 - d. Tim Pengadaan Danareksa akan menyusun ranking total atas penilaian teknis dan Finansial. Secara garis besar, bobot yang akan diberikan pada penilaian adalah:
Penilaian Bobot Teknis : Antara 60%-80%
Penilaian Bobot Finansial : Antara 20%-40%
 - e. Aspek teknis yang dinilai dalam pengadaan ini adalah :
 - **Kualifikasi penyedia jasa**
-

Aspek ini menilai kredibilitas dan kapabilitas perusahaan secara keseluruhan, termasuk termasuk kualifikasi penyedia jasa yang disampaikan pada poin 6.1 yang memastikan vendor mampu menjalankan kontrak dengan profesional dan bertanggung jawab.

- **Kemampuan dan Jumlah Kecukupan Tenaga Ahli**

Aspek ini mengevaluasi ketersediaan sumber daya manusia yang tidak hanya mencukupi secara kuantitas, tetapi juga memiliki kompetensi teknis, sertifikasi keahlian, dan pengalaman relevan yang sesuai dengan kebutuhan proyek seperti yang disampaikan pada poin 6.2 untuk menjamin kelancaran serta kualitas pelaksanaan pekerjaan.

- **Nilai tambah yang dapat diberikan calon penyedia jasa**

Aspek ini mengukur manfaat ekstra atau keunggulan kompetitif yang ditawarkan oleh vendor di luar spesifikasi teknis wajib yang dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap optimalisasi hasil proyek.

KLARIFIKASI & NEGOSIASI

- a. Vendor yang berdasarkan penilaian dan pemeriksaan proposal penawaran dinilai layak untuk lanjut ke tahap Klarifikasi & Negosiasi akan mendapatkan email undangan Klarifikasi & Negosiasi dari tim pengadaan Danareksa
- b. Pada sesi klarifikasi teknis dan negosiasi harga, Tim Pengadaan Danareksa akan meminta klarifikasi teknis kepada penyedia jika ada informasi dalam proposal teknis yang memerlukan penjelasan lebih lanjut dan negosiasi harga atas kemungkinan perubahan biaya (menjadi lebih rendah) yang dapat dilakukan oleh peserta.
- c. Setelah sesi klarifikasi teknis dan negosiasi harga, Tim Pengadaan Danareksa akan meminta vendor untuk melakukan revisi terhadap proposal teknis (jika ada perubahan) dan proposal finansial.
- d. Selanjutnya upload softcopy revisi proposal penawaran dan update harga setelah negosiasi di sistem Eproc Danareksa dengan mengacu ke **LAMPIRAN C : CARA KIRIM REVISI PROPOSAL PENAWARAN DI EPROC DANAREKSA** sebagai panduan dalam penyampaian revisi proposal penawaran di sistem e-procurement Danareksa.

EVALUASI AKHIR

- a. Hasil Klarifikasi & Negosiasi akan dilakukan evaluasi akhir untuk menentukan pemenang dari pengadaan ini.
 - b. Penetapan perusahaan/peserta sebagai pemenang akan diinformasikan melalui email dari sistem Eproc Danareksa ke email vendor yang terdaftar di pengadaan.com dan keputusan yang ditetapkan Danareksa bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat.
 - c. Apabila perusahaan yang ditunjuk sebagai pemenang mengundurkan diri, pengunduran diri mana dinyatakan dalam bentuk surat resmi, maka Tim Pengadaan Danareksa berhak menetapkan langsung kandidat terbaik lainnya sebagai pelaksana Pekerjaan.
 - d. Apabila perusahaan yang ditunjuk sebagai pemenang karena sesuatu hal atau sebab tertentu tidak mampu menyelesaikan Pekerjaan sesuai jadwal, maka Tim Pengadaan Danareksa berhak mengalihkan/meneruskan pelaksanaan Pekerjaan tersebut tanpa persetujuan perusahaan pemenang pengadaan.
-

- e. Informasi yang berkaitan dengan penilaian proposal serta rekomendasi pemenang tidak akan disampaikan kepada peserta. Keputusan Tim Pengadaan Danareksa **bersifat final dan tidak dapat diganggu gugat.**
 - f. Tim Pengadaan Danareksa tidak berkewajiban untuk memberikan penjelasan mengenai keputusan yang telah dibuat.
 - g. Untuk melaksanakan pekerjaan ini, tidak diadakan klaim kenaikan harga surat perjanjian (kontrak) karena kenaikan upah kerja.
 - h. Berdasarkan hasil penilaian tersebut, Tim Pengadaan Danareksa akan menentukan perusahaan pemenang *tender* dan akan mengeluarkan surat pemberitahuan kepada semua peserta.
-

7. DAFTAR KUANTITAS DAN HARGA

DAFTAR KUANTITAS HARGA

No	Part Number	Description Product	Period	Total Price (IDR)
1	F5-SVC-BIG-VE+PREL13	BIG-IP SERVICE: PREMIUM VIRTUAL EDITION LEVEL 1-3	1 Year	
2	F5-SBS-BIG-VE-TC21YR	BIG-IP Subscription: Adv WAF Threat Campaigns License for VE 1YR (VE-1G)	1 Year	
3	F5-SBS-BIGVE-IP121YR	BIG-IP Subscription: IP Intelligence License 1YR (VE-1G/VE-3G/VE-5G)	1 Year	
4	F5-SVC-BIG-VE+PREL13	BIG-IP SERVICE: PREMIUM VIRTUAL EDITION LEVEL 1-3	1 Year	
5	F5-SBS-BIG-VE-TC11YR	BIG-IP Virtual Edition Threat Campaigns Add-on License for Advanced Web Application Firewall 200 Mbps and 25 Mbps (1-Year Subscription)	1 Year	
6	F5-SBS-BIGVE-IP111YR	BIG-IP Virtual Edition IP Intelligence License (1 year Subscription, 25 Mbps and 200 Mbps)	1 Year	
7	Ticket Preventive Maintenance (PM)	Scope of Works: 1. System Health Audit Reviewing CPU/Memory utilization, disk space, and HA failover status to ensure seamless synchronization. 2. Software Lifecycle Management Checking for and recommending stability patches or Hotfixes. If required, performing minor version upgrades to maintain supportability. 3. Security Policy Tuning Reviewing WAF (ASM/Advanced WAF) logs to identify false positives or missed threats and adjusting blocking settings accordingly. 4. Configuration Backups Verifying that automated remote backups (UCS files) are functioning and performing a manual backup before any maintenance activity. 5. Performance Optimization Identifying and cleaning up unused objects, iRules, or outdated security policies. Note: All findings in this category are provided as recommendations; implementation is subject to client approval to ensure no disruption to specific business logic. 6. Documentation Deliver full documentation of Preventive Maintenance		
8	Ticket Corrective Maintenance (CM)	Scope of Works: 1. Remote Troubleshooting Initial response and diagnostic efforts will be conducted remotely via secure VPN or screen-sharing sessions. 2. On-Site Support If the issue cannot be resolved remotely (e.g., complex networking issues or specific environment-related bottlenecks), an engineer will be deployed on-site to provide hands-on support. 3. Vendor Coordination If a bug is identified within the F5 TMOS, MWS will manage the escalation to F5 Networks (F5 Support) on the client's behalf. (If necessary) 4. Corrective Action Report For every major change or incident resolved, a detailed document will be provided outlining the root cause, the specific configuration changes made, and recommendations for future prevention. 5. Quarterly Presentation Following each major CM event, a brief session (virtual or in-person) will be held to walk the client's team through the changes. 6. Documentation Deliver full documentation of Corrective Maintenance Out of Scope: 1. Hardware Maintenance 2. Modification of the underlying application source code, web server configurations, or database tuning. 3. Significant architectural changes, such as deploying new F5 modules not covered in this contract or migrating the VE to a different cloud/private environment. 4. Troubleshooting issues arising from third-party tools (e.g., SIEM, external Load Balancers, or specialized Monitoring software) unless the issue is directly caused by the F5 VE configuration. 5. Log monitoring outside F5 WAF logging system		
Total				396.000.000
VAT 11%				43.560.000
Total Price				439.560.000

8. JADWAL PELAKSANAAN DAN DATA LOKASI PEKERJAAN

JADWAL PELAKSANAAN DAN LOKASI PEKERJAAN
(termuat dalam Kerangka Acuan Kerja)

Pekerjaan	:	Perpanjangan Layanan <i>Add On Web Application Firewall</i> PT Danareksa Persero Tahun 2026
Waktu Pelaksanaan	:	8 April 2026 – 8 April 2027
Lokasi Pekerjaan	:	Menara Danareksa Lt. 18-21 Jl. Medan Merdeka Selatan No.14 Gambir, Jakarta Pusat Jakarta 10110

No.	Lokasi	SN	Lisensi	Periode
1	DC	ZUUACDIW	<i>Premium Virtual Service</i>	17 Sept 2025 – 10 Feb 2027
			<i>Adv WAF Threat Campaigns Subscription</i>	1 year
			<i>IP Intelligence Subscription</i>	1 year
(U1) 2	DRC	ZLBRLBKL	<i>Premium Virtual Service</i>	11 Feb 2026 – 10 Feb 2027
			<i>Adv WAF Threat Campaigns Subscription</i>	1 year
			<i>IP Intelligence Subscription</i>	1 year

Layanan lokal support selama 1 tahun dengan ruang lingkup pekerjaan sebagai berikut:

- a. *Corrective Maintenance (CM)* yang terdiri dari:
 - i. *Tuning after pentest*
 - ii. *Open ticket*
 - iii. *Remote or onsite troubleshooting*
 - iv. *Fix bug after open ticket*
 - v. *Unlimited corrective maintenance SLA 24x7*
- b. *Preventive Maintenance (PM)* yang terdiri dari:
 - i. *Checking device information system*
 - ii. *Checking device performance*
 - iii. *System resource*
 - iv. *Checking HA status both device working properly*
 - v. *Recap security event on WAF*
 - vi. *4 x 1 year preventive maintenance*
- c. *Transfer knowledge configuration.*

9. GAMBAR RANCANGAN PEKERJAAN

GAMBAR RANCANGAN PEKERJAAN

Paket 1 : Pengadaan Perpanjangan Layanan *Add On Web Application Firewall*

Tidak Dipersyaratkan

Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa di perusahaan mengacu pada Keputusan Direksi PT Danareksa (Persero) Nomor: KD-47/014/DIR/BPP tanggal 16 Juni 2023



Ketentuan Umum Pengadaan →

10. DOKUMEN STUDI KELAYAKAN DAN LINGKUNGAN, TERMASUK AMDAL

DOKUMEN STUDI KELAYAKAN

Paket 1 : Pengadaan Perpanjangan Layanan *Add On Web Application Firewall*

Tidak Dipersyaratkan

Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa di perusahaan mengacu pada Keputusan Direksi PT Danareksa (Persero) Nomor: KD-47/014/DIR/BPP tanggal 16 Juni 2023



Ketentuan Umum Pengadaan →

11.DOKUMEN PENAWARAN ADMINISTRATIF

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	2
HIMBAUAN	3
INFORMASI KONTROL DOKUMEN	4
PROFIL [REDACTED]	5
PRINCIPAL [REDACTED]	6
PENGHARGAAN [REDACTED]	6
PRATINJAU	8
Latar Belakang	8
Maksud dan Tujuan Proyek	9
PENGALAMAN PROYEK SEJENIS	10
SOLUSI DAN LAYANAN YANG DITAWARKAN	10
Product Overview	10
Bill of Quantity (BoQ)	12
Ruang Lingkup Pekerjaan	12
Service Level Agreement (SLA)	14
STRATEGI IMPLEMENTASI	15
Implementasi Platform	15
Struktur Organisasi	16
Deliverables	17
PENUTUP	18
APPENDIX	18

INFORMASI KONTROL DOKUMEN

Nama Dokumen	Proposal Teknis
Nama Project	<i>PENGADAAN PERPANJANGAN LAYANAN ADD ON WEB APPLICATION FIREWALL PT DANAREKSA PERSERO TAHUN 2026</i>
Versi Dokumen	1.0
Tanggal Dokumen	13 Maret 2026

PRATINJAU

Latar Belakang

Seiring dengan meningkatnya kompleksitas ancaman terhadap aplikasi berbasis web, diperlukan mekanisme pengamanan yang mampu melindungi aplikasi dari berbagai jenis serangan yang menargetkan layer aplikasi. PT. Danareksa telah menggunakan *Web Application Firewall (WAF)*, sistem keamanan yang berfungsi melindungi aplikasi berbasis web dari berbagai sumber serangan dengan cara monitor, filter dan *block* lalu lintas HTTP/HTTPS yang berbahaya sebelum mencapai server aplikasi. Implementasi WAF dilakukan pada dua lokasi yaitu *Data Center (DC)* dan *Disaster Recovery Center (DRC)*. Implementasi WAF untuk kedua lokasi tersebut menggunakan brand F5 dan dengan metode lisensi *perpetual* dan *Add On* yang dijabarkan dalam tabel berikut.

No	Lisensi	Tipe
1	<i>WAF F5 Virtual Edition</i>	<i>Perpetual</i>
2	<i>Premium Service WAF F5</i>	<i>Add On</i>
3	<i>WAF F5 Threat Campaign</i>	<i>Add On</i>
4	<i>WAF F5 IP Intelligence</i>	<i>Add On</i>

Berdasarkan tabel tersebut, terdapat 3 lisensi *Add On* dan perlu dilakukan perpanjangan tiap tahunnya. Sehubungan dengan hal tersebut, kami sebagai penyedia solusi teknologi dan keamanan informasi mengajukan penawaran penyediaan lisensi *add-on* yang dibutuhkan untuk mendukung operasional perangkat WAF berbasis F5 *Advanced WAF* yang digunakan oleh PT. Danareksa pada lingkungan DC dan DRC. Sebagai Penyediaan lisensi tersebut kami dapat memastikan keberlanjutan operasional sistem keamanan aplikasi, optimalisasi fitur perlindungan, serta dukungan terhadap kebutuhan keamanan aplikasi yang semakin berkembang. Selain itu, kami juga menawarkan layanan pemeliharaan sistem yang meliputi *Preventive Maintenance (PM)* dan *Corrective Maintenance (CM)* guna memastikan perangkat WAF dapat beroperasi secara optimal, menjaga stabilitas dan performa sistem, serta memberikan dukungan penanganan terhadap potensi gangguan atau permasalahan teknis yang terjadi selama masa operasional.

Maksud dan Tujuan Proyek

Maksud dari kegiatan ini adalah untuk menyediakan lisensi, fitur tambahan, serta layanan dukungan operasional guna memastikan keberlangsungan dan optimalisasi sistem *Web Application Firewall (WAF)* yang telah diimplementasikan oleh PT. Danareksa pada lingkungan *Data Center (DC)* dan *Disaster Recovery Center (DRC)* menggunakan perangkat F5 BIG-IP.

Selain penyediaan lisensi, kegiatan ini juga mencakup layanan pemeliharaan sistem yang terdiri dari *Preventive Maintenance (PM)* dan *Corrective Maintenance (CM)* guna menjaga kinerja, stabilitas, serta efektivitas perlindungan keamanan aplikasi web yang disediakan. Adapun tujuan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah sebagai berikut:

1. Memastikan keberlangsungan operasional sistem *Web Application Firewall (WAF)* yang digunakan oleh PT. Danareksa pada lingkungan DC dan DRC.
2. Menyediakan lisensi dan fitur keamanan yang diperlukan untuk mendukung fungsi perlindungan aplikasi web dari berbagai ancaman keamanan.
3. Menyediakan layanan ***Preventive Maintenance (PM)*** secara berkala untuk menjaga performa, stabilitas, serta memastikan konfigurasi sistem WAF tetap optimal.
4. Menyediakan layanan ***Corrective Maintenance (CM)*** untuk penanganan insiden, gangguan, atau permasalahan teknis yang terjadi pada perangkat WAF.
5. Meningkatkan efektivitas sistem WAF dalam mendeteksi, menganalisis, dan memitigasi berbagai ancaman terhadap aplikasi berbasis web.
6. Mendukung implementasi pengelolaan keamanan aplikasi yang berkelanjutan sesuai dengan kebutuhan operasional dan perkembangan ancaman siber.

PENGALAMAN PROYEK SEJENIS

Sebagai bentuk komitmen dan kapabilitas dalam menyediakan layanan solusi keamanan teknologi informasi, [REDACTED] telah memiliki pengalaman dalam melaksanakan berbagai proyek dengan ruang lingkup pekerjaan yang sejenis. Pengalaman tersebut meliputi implementasi, pengelolaan, serta layanan pemeliharaan sistem keamanan aplikasi dan infrastruktur jaringan pada berbagai organisasi. Adapun rincian pengalaman pekerjaan sejenis tersebut dapat dilihat pada tabel berikut.

No	Nama Paket	Instansi Pemberi Tugas	Tahun Project
1	Pengadaan Palo Alto Networks PA-1410-PAN-PA-1410, F5 BIG-IP Advanced Web Application Firewall, dan Cortex XDR For 1 Endpoint	[REDACTED]	2024
2	Belanja Lisensi WAF (Web Application Firewall)	[REDACTED]	2024
3	Renewal F5-BIG-AWF-R4600 1 Tahun (IP Intelligence + Advanced WAF Threat Campaigns)	[REDACTED]	2025

SOLUSI DAN LAYANAN YANG DITAWARKAN

Product Overview

1. BIG-IP Service: Premium Virtual Edition Level 1–3

F5 BIG-IP Virtual Edition merupakan versi virtual dari platform F5 BIG-IP yang menyediakan fungsi Application Delivery Controller (ADC) dalam bentuk perangkat lunak yang dapat dijalankan pada infrastruktur virtualisasi maupun cloud environment. Lisensi Premium Virtual Edition Level 1–3 menyediakan kapasitas throughput tertentu yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan trafik aplikasi. Dengan pendekatan virtual appliance, organisasi dapat mengimplementasikan fungsi manajemen lalu lintas aplikasi dan keamanan secara fleksibel tanpa ketergantungan terhadap perangkat keras khusus. Platform ini dirancang untuk memastikan ketersediaan aplikasi, optimalisasi performa layanan, serta perlindungan terhadap berbagai ancaman pada layer aplikasi.

2. Threat Campaigns Add-On for Advanced WAF

Lisensi Threat Campaigns Add-On merupakan fitur keamanan tambahan yang berjalan pada modul F5 Advanced WAF untuk meningkatkan kemampuan deteksi dan mitigasi terhadap serangan yang berasal dari kampanye ancaman global yang telah teridentifikasi. Fitur ini memanfaatkan threat intelligence feed yang dikembangkan oleh F5 Security Research Team untuk mendeteksi pola serangan yang secara aktif digunakan oleh pelaku ancaman terhadap aplikasi web di seluruh dunia. Melalui integrasi ini, sistem WAF dapat secara otomatis melakukan identifikasi dan pemblokiran terhadap trafik yang memiliki karakteristik serangan yang telah dikenal, sehingga mempercepat proses mitigasi tanpa memerlukan konfigurasi rule secara manual.

3. BIG-IP IP Intelligence License

Lisensi IP Intelligence merupakan fitur keamanan tambahan yang memanfaatkan basis data reputasi alamat IP global untuk mendeteksi dan memitigasi lalu lintas berbahaya sebelum mencapai aplikasi. Fitur ini memanfaatkan database reputasi IP yang diperbarui secara berkala untuk mengidentifikasi alamat IP yang terindikasi terlibat dalam aktivitas berbahaya seperti botnet command and control, malware distribution, brute force attack, port scanning, maupun aktivitas serangan lainnya. Dengan memanfaatkan fitur ini, sistem F5 BIG-IP dapat melakukan filtering awal terhadap lalu lintas yang berasal dari sumber yang tidak terpercaya, sehingga membantu mengurangi beban inspeksi pada sistem WAF serta meningkatkan efektivitas perlindungan aplikasi.

Bill of Quantity (BoQ)

Sebagai bagian dari usulan solusi yang ditawarkan, berikut disajikan rincian Bill of Quantity (BoQ) yang memuat daftar produk, lisensi, serta layanan yang termasuk dalam ruang lingkup proyek. Tabel tersebut juga menunjukkan distribusi kebutuhan pada lingkungan Data Center (DC) dan Disaster Recovery Center (DRC) guna memastikan implementasi dan operasional sistem keamanan aplikasi dapat berjalan secara konsisten pada kedua lokasi infrastruktur.

No	Product Number	Description
A	HARDWARE & LICENSE	
1	F5 BIG-IP	
1.1	F5-SVC-BIG-VE+PREL13	BIG-IP SERVICE: PREMIUM VIRTUAL EDITION LEVEL 1-3

1.2	F5-SBS-BIG-VE-TC21YR	BIG-IP Subscription: Adv WAF Threat Campaigns License for VE 1YR (VE-1G)
1.3	F5-SBS-BIGVE-IP121YR	BIG-IP Subscription: IP Intelligence License 1YR (VE-1G/VE-3G/VE-5G)
2	F5 BIG-IP	
2.1	F5-SVC-BIG-VE+PREL13	BIG-IP SERVICE: PREMIUM VIRTUAL EDITION LEVEL 1-3
2.2	F5-SBS-BIG-VE-TC11YR	BIG-IP Virtual Edition Threat Campaigns Add-on License for Advanced Web Application Firewall 200 Mbps and 25 Mbps (1-Year Subscription)
2.3	F5-SBS-BIGVE-IP111YR	BIG-IP Virtual Edition IP Intelligence License (1-Year Subscription, 25 Mbps and 200 Mbps)
B	SERVICES	
1	MAINTENANCE	
1.1		Preventive Maintenance (PM)
1.2		Corrective Maintenance (CM)

Ruang Lingkup Pekerjaan

Ruang lingkup Pengadaan Perpanjangan Layanan Add On Web Application Firewall PT Danareksa Persero Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

1. Perpanjangan lisensi layanan Add On WAF F5 dengan detail sebagai berikut:

No	Lokasi	SN	Lisensi	Periode
1	DC	ZUUACDIW	Premium Virtual Service	17 Sept 2025 – 10 Feb 2027
			Adv WAF Threat Campaigns Subscription	1 Year
			IP Intelligence Subscription	1 Year
2	DRC	ZLBRLBKL	Premium Virtual Service	11 Feb 2026 – 10 Feb 2027
			Adv WAF Threat	1 Year

			Campaigns Subscription	
			IP Intelligence Subscription	1 Year

2. Layanan lokal support selama 1 tahun dengan ruang lingkup pekerjaan sebagai berikut:

- a. Corrective Maintenance (CM) yang terdiri dari:
 - i. Tuning after pentest
 - ii. Open ticket
 - iii. Remote or onsite troubleshooting
 - iv. Fix bug after open ticket
 - v. Unlimited corrective maintenance SLA 24x7
- b. Preventive Maintenance (PM) yang terdiri dari:
 - i. Checking device information system
 - ii. Checking device performance
 - iii. System resource
 - iv. Checking HA status both device working properly
 - v. Recap security event on WAF
 - vi. 4 x 1 year preventive maintenance
- c. Transfer knowledge configuration

Service Level Agreement (SLA)

Severity Level	Deskripsi	Response Time	Target Resolution Time
Severity 1 (Critical) Complete Service Outage.	Sistem WAF tidak berfungsi atau menyebabkan gangguan	10 Minutes	2 Hours

	besar terhadap akses aplikasi		
Severity 2 (Major) Severe Service Degradation.	Gangguan pada sebagian fungsi sistem atau penurunan performa signifikan	15 Minutes	4 Hours
Severity 3 (Medium) Minor or Localized Degradation.	Gangguan minor yang tidak berdampak langsung terhadap layanan utama	20 Minutes	8 Hours
Severity 4 (Minor) Non-Critical / Service Requests.	Permintaan informasi, konfigurasi minor, atau assistance teknis	1 Hours	24 Hours / Next Business Day

Catatan: Waktu penyelesaian dapat menyesuaikan kompleksitas permasalahan serta kemungkinan eskalasi kepada vendor/principal.

12. SURAT PENAWARAN PENYEDIA

Jakarta, 17 Maret 2026

Kepada Yth.
Tim Pengadaan
PT Danareksa (Persero)
Di Tempat
Nomor : 096/SPH/CIS-GIS/III/2026
Lampiran : Daftar Kuantitas Harga

Perihal : Penyampaian Proposal Finansial Hasil Negosiasi , RFP NO. RFP-6/DR/PGA/03/2026,
PENGADAAN PERPANJANGAN LAYANAN ADD ON WEB APPLICATION FIREWALL PT DANAREKSA
PERSERO TAHUN 2026 Danareksa

Dengan hormat,
Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama	:	
Jabatan	:	Direktur
Bertindak untuk dan atas nama	:	
Alamat	:	 Jakarta Pusat Provinsi DKI Jakarta 10220
Email	:	

Sehubungan dengan permintaan penawaran berdasarkan dokumen RFP RFP NO. RFP-6/DR/PGA/03/2026, untuk PENGADAAN PERPANJANGAN LAYANAN ADD ON WEB APPLICATION FIREWALL PT DANAREKSA PERSERO TAHUN 2026, bersama ini kami sampaikan penawaran harga sebesar Rp. 123 (terbilang), dengan rincian sebagai berikut :

No.	Komponen Biaya	Harga (Rp.)
1	Lisensi WAF F5	
2	Lokal support berupa CM, PM (1 tahun) & Transfer Knowledge Configuration	
Total Harga		

Informasi harga yang disampaikan belum termasuk pajak-pajak yang berlaku. Adapun Daftar informasi Bank Perusahaan untuk keperluan pembayaran adalah sebagai berikut :

Nama Bank	:	
Nomor Rekening	:	
Atas Nama	:	

13. SERTIFIKAT ATAU LISENSI YANG MASIH BERLAKU

PENGALAMAN PROYEK SEJENIS

Sebagai bentuk komitmen dan kapabilitas dalam menyediakan layanan solusi keamanan teknologi informasi, [REDACTED] telah memiliki pengalaman dalam melaksanakan berbagai proyek dengan ruang lingkup pekerjaan yang sejenis. Pengalaman tersebut meliputi implementasi, pengelolaan, serta layanan pemeliharaan sistem keamanan aplikasi dan infrastruktur jaringan pada berbagai organisasi. Adapun rincian pengalaman pekerjaan sejenis tersebut dapat dilihat pada tabel berikut.

No	Nama Paket	Instansi Pemberi Tugas	Tahun Project
1	Pengadaan Palo Alto Networks PA-1410-PAN-PA-1410, F5 BIG-IP Advanced Web Application Firewall, dan Cortex XDR For 1 Endpoint	[REDACTED]	2024
2	Belanja Lisensi WAF (Web Application Firewall)	[REDACTED]	2024
3	Renewal F5-BIG-AWF-R4600 1 Tahun (IP Intelligence + Advanced WAF Threat Campaigns)	[REDACTED]	2025

SOLUSI DAN LAYANAN YANG DITAWARKAN

Product Overview

1. BIG-IP Service: Premium Virtual Edition Level 1–3

F5 BIG-IP Virtual Edition merupakan versi virtual dari platform F5 BIG-IP yang menyediakan fungsi Application Delivery Controller (ADC) dalam bentuk perangkat lunak yang dapat dijalankan pada infrastruktur virtualisasi maupun cloud environment. Lisensi Premium Virtual Edition Level 1–3 menyediakan kapasitas throughput tertentu yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan trafik aplikasi. Dengan pendekatan virtual appliance, organisasi dapat mengimplementasikan fungsi manajemen lalu lintas aplikasi dan keamanan secara fleksibel tanpa ketergantungan terhadap perangkat keras khusus. Platform ini dirancang untuk memastikan ketersediaan aplikasi, optimalisasi performa layanan, serta perlindungan terhadap berbagai ancaman pada layer aplikasi.

2. Threat Campaigns Add-On for Advanced WAF

Lisensi Threat Campaigns Add-On merupakan fitur keamanan tambahan yang berjalan pada modul F5 Advanced WAF untuk meningkatkan kemampuan deteksi dan mitigasi terhadap serangan yang berasal dari kampanye ancaman global yang telah teridentifikasi. Fitur ini memanfaatkan threat intelligence feed yang dikembangkan oleh F5 Security Research Team untuk mendeteksi pola serangan yang secara aktif digunakan oleh pelaku ancaman terhadap aplikasi web di seluruh dunia. Melalui integrasi ini, sistem WAF dapat secara otomatis melakukan identifikasi dan pemblokiran terhadap trafik yang memiliki karakteristik serangan yang telah dikenal, sehingga mempercepat proses mitigasi tanpa memerlukan konfigurasi rule secara manual.

3. BIG-IP IP Intelligence License

Lisensi IP Intelligence merupakan fitur keamanan tambahan yang memanfaatkan basis data reputasi alamat IP global untuk mendeteksi dan memitigasi lalu lintas berbahaya sebelum mencapai aplikasi. Fitur ini memanfaatkan database reputasi IP yang diperbarui secara berkala untuk mengidentifikasi alamat IP yang terindikasi terlibat dalam aktivitas berbahaya seperti botnet command and control, malware distribution, brute force attack, port scanning, maupun aktivitas serangan lainnya. Dengan memanfaatkan fitur ini, sistem F5 BIG-IP dapat melakukan filtering awal terhadap lalu lintas yang berasal dari sumber yang tidak terpercaya, sehingga membantu mengurangi beban inspeksi pada sistem WAF serta meningkatkan efektivitas perlindungan aplikasi.

Bill of Quantity (BoQ)

Sebagai bagian dari usulan solusi yang ditawarkan, berikut disajikan rincian Bill of Quantity (BoQ) yang memuat daftar produk, lisensi, serta layanan yang termasuk dalam ruang lingkup proyek. Tabel tersebut juga menunjukkan distribusi kebutuhan pada lingkungan Data Center (DC) dan Disaster Recovery Center (DRC) guna memastikan implementasi dan operasional sistem keamanan aplikasi dapat berjalan secara konsisten pada kedua lokasi infrastruktur.

No	Product Number	Description
A	HARDWARE & LICENSE	
1	F5 BIG-IP	
1.1	F5-SVC-BIG-VE+PREL13	BIG-IP SERVICE: PREMIUM VIRTUAL EDITION LEVEL 1-3

1.2	F5-SBS-BIG-VE-TC21YR	BIG-IP Subscription: Adv WAF Threat Campaigns License for VE 1YR (VE-1G)
1.3	F5-SBS-BIGVE-IP121YR	BIG-IP Subscription: IP Intelligence License 1YR (VE-1G/VE-3G/VE-5G)
2	F5 BIG-IP	
2.1	F5-SVC-BIG-VE+PREL13	BIG-IP SERVICE: PREMIUM VIRTUAL EDITION LEVEL 1-3
2.2	F5-SBS-BIG-VE-TC11YR	BIG-IP Virtual Edition Threat Campaigns Add-on License for Advanced Web Application Firewall 200 Mbps and 25 Mbps (1-Year Subscription)
2.3	F5-SBS-BIGVE-IP111YR	BIG-IP Virtual Edition IP Intelligence License (1-Year Subscription, 25 Mbps and 200 Mbps)
B	SERVICES	
1	MAINTENANCE	
1.1		Preventive Maintenance (PM)
1.2		Corrective Maintenance (CM)

Ruang Lingkup Pekerjaan

Ruang lingkup Pengadaan Perpanjangan Layanan Add On Web Application Firewall PT Danareksa Persero Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

1. Perpanjangan lisensi layanan Add On WAF F5 dengan detail sebagai berikut:

No	Lokasi	SN	Lisensi	Periode
1	DC	ZUUACDIW	Premium Virtual Service	17 Sept 2025 – 10 Feb 2027
			Adv WAF Threat Campaigns Subscription	1 Year
			IP Intelligence Subscription	1 Year
2	DRC	ZLBRLBKL	Premium Virtual Service	11 Feb 2026 – 10 Feb 2027
			Adv WAF Threat	1 Year

14. BERITA ACARA PEMBERIAN PENJELASAN

Berita Acara
Rapat Penjelasan Teknis (*Aanwijzing*)
***Request For Proposal* No. RFP-6/DR/PGA/03/2026**
Tentang
Pengadaan Perpanjangan Layanan Add On Web Application Firewall PT Danareksa Persero
Tahun 2026
("Berita Acara")
BA-35/DR/PGA/03/2026

Pada tanggal **11 Maret 2026** pukul **09.00 WIB** telah dilaksanakan Rapat Penjelasan Teknis *Request for Proposal* (RFP) No. RFP-6/DR/PGA/03/2026 untuk Pengadaan Perpanjangan Layanan Add On Web Application Firewall PT Danareksa Persero Tahun 2026 ("**Danareksa**"), selanjutnya disebut pelaksanaan "***Aanwijzing***", yang hasilnya adalah sebagai berikut:

1. Para peserta *Aanwijzing* yang hadir telah mengisi Daftar Hadir sebagaimana terlihat pada Lampiran Berita Acara, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Berita Acara ini.
2. Para peserta *Aanwijzing* menyatakan mengetahui dan telah mengerti penjelasan atas *Request for Proposal* (RFP) yang diberikan.
3. Dalam Rapat Penjelasan *Request for Proposal* (RFP), disampaikan terkait ruang lingkup pekerjaan dan *deliverables* yang diharapkan. Selain itu disampaikan pula tata cara penyampaian proposal, yaitu:
 - a. Proposal yang disampaikan terdiri dari: (i) Proposal Teknis, (ii) Proposal Finansial dan (iii) Kelengkapan Administrasi.
 - b. Untuk dokumen Kelengkapan Administrasi yang disampaikan adalah: Company Profile, Pengalaman Perusahaan pada proyek-proyek sejenis, Surat Pernyataan Anti Penyuapan dan Pakta Integritas.
 - c. Menyampaikan pengalaman perusahaan dalam mengerjakan proyek sejenis serta pengalaman tenaga ahli.
 - d. Untuk Proposal Finansial harap melampirkan Surat Pernyataan Penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN) yang templatnya sudah disampaikan.
4. Batas waktu penyampaian proposal penawaran adalah sesuai dengan kesepakatan dalam *Aanwijzing*, yaitu tanggal **16 Maret 2026** pukul **09.00 WIB**. Proposal Penawaran yang disampaikan oleh calon vendor berupa *soft file* yang di upload di eproc.

Dalam melakukan upload dokumen penawaran di eproc, diharapkan peserta pengadaan dapat mengupload sebelum batas waktu penyampaian proposal untuk menghindari adanya kendala dalam melakukan upload proposal.

5. Hasil diskusi dalam sesi *Aanwijzing* adalah sebagai berikut:
 - Masa berlaku sertifikasi tenaga ahli
Vendor menanyakan apakah sertifikasi F5 yang diperoleh beberapa tahun setelah pengalaman kerja masih dapat diterima, misalnya engineer sudah berpengalaman sejak lama tetapi sertifikasinya baru diambil tahun 2023 atau 2024. Tim user

menjelaskan bahwa hal tersebut masih dapat diterima selama sertifikasi tersebut masih berlaku (valid) pada saat pengajuan proposal. Yang tidak diharapkan adalah sertifikasi yang sudah kadaluarsa, misalnya sertifikat lama yang tidak lagi valid.

- Jumlah tenaga ahli yang disyaratkan
Vendor mengonfirmasi bahwa pengadaan ini mensyaratkan dua tenaga ahli, yaitu satu senior engineer dan satu junior engineer. Tim user menegaskan bahwa dua posisi tersebut memang diperlukan agar terdapat backup apabila salah satu engineer berhalangan. Dengan adanya dua engineer, kontinuitas layanan dapat tetap terjaga selama masa support.
- Cakupan layanan corrective maintenance
Vendor menanyakan apakah layanan Corrective Maintenance (CM) juga mencakup Change Request (CR) atau perubahan konfigurasi jika diperlukan. Tim user menjelaskan bahwa perubahan yang diperlukan dalam rangka operasional dan pemeliharaan WAF masih termasuk dalam cakupan layanan support yang diminta dalam pengadaan ini.
- Perbedaan masa berlaku lisensi DC dan DRC
Vendor menanyakan mengenai perbedaan masa berlaku lisensi antara perangkat WAF di Data Center (DC) dan Disaster Recovery Center (DRC) yang sebelumnya memiliki tanggal berbeda. Tim user menjelaskan bahwa perbedaan tersebut terjadi karena pengadaan sebelumnya dilakukan dalam dua waktu berbeda. Pada pengadaan kali ini, tujuan utamanya adalah menyamakan masa berlaku lisensi sehingga seluruh lisensi berakhir pada 10 Februari 2027.
- Lokasi perangkat WAF
Vendor menanyakan lokasi fisik perangkat WAF yang akan didukung. Tim user menjelaskan bahwa Data Center (DC) berada di Plaza Kuningan, Jakarta, sedangkan DRC berada di Jatiluhur. Kedua perangkat tersebut terhubung dan dikonfigurasi dalam skema high availability, sehingga konfigurasi pada DC akan tersinkronisasi ke DRC.
- Kebutuhan surat dukungan prinsipal
Vendor menanyakan apakah diperlukan surat dukungan dari prinsipal (F5) dalam proposal. Tim pengadaan menjelaskan bahwa dokumen tersebut dapat disertakan sebagai nilai tambah dalam proposal teknis apabila vendor memilikinya.
- Pengisian template surat pernyataan produk dalam negeri (PDN)
Vendor meminta klarifikasi terkait template surat pernyataan PDN yang menyebut “tenaga ahli jasa konstruksi”. Tim pengadaan menjelaskan bahwa karena template tersebut bersifat umum untuk jasa konsultasi/konstruksi, maka vendor cukup mengganti istilah tersebut dengan nama pekerjaan pengadaan ini.
- Penulisan harga sebelum dan sesudah pajak
Vendor menanyakan apakah harga dalam proposal harus mencantumkan pajak atau tidak. Tim pengadaan menjelaskan bahwa dalam sistem e-procurement yang diinput adalah harga sebelum pajak, namun di dalam proposal finansial vendor boleh mencantumkan harga sebelum dan sesudah pajak selama harga sebelum pajak tetap jelas tercantum.
- Penggunaan tanda tangan elektronik
Vendor menanyakan apakah e-signature dan e-meterai dapat digunakan apabila direktur berhalangan menandatangani dokumen secara fisik. Tim pengadaan

menjelaskan bahwa penggunaan tanda tangan elektronik diperbolehkan selama dapat diverifikasi keabsahannya.

- **Pengingat batas waktu pengumpulan proposal**
Menjelang penutupan sesi, tim pengadaan mengingatkan kembali bahwa batas waktu pengumpulan proposal adalah 16 (Senin) Maret 2026 pukul 09.00 pagi, dan vendor disarankan untuk mengunggah proposal sebelum batas waktu tersebut agar menghindari kendala teknis pada sistem e-procurement.

6. Jika setelah sesi *Aanwijzing* masih ada pertanyaan dari peserta pengadaan, Danareksa masih memberikan waktu kepada peserta pengadaan untuk menyampaikan pertanyaan sampai dengan batas waktu sebelum penyampaian proposal. Pertanyaan dari peserta pengadaan dapat disampaikan melalui email ke alamat email yang tercantum dalam RFP dan jawaban pertanyaan akan dikirimkan oleh Danareksa kepada seluruh peserta pengadaan.

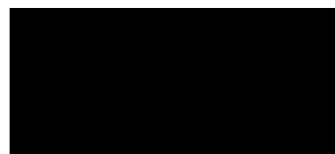
Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya.

Jakarta, 11 Maret 2026

PT Danareksa (Persero)



Divisi Procurement & General Affairs



Divisi Information Technology

Mengetahui



Kadiv. Procurement & General Affairs



Kadiv. Information Technology

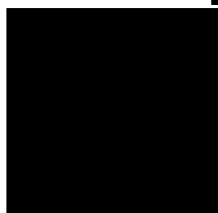
15. BERITA ACARA PENGUMUMAN NEGOSIASI

Berita Acara
BA-37B/DR/PGA/03/2026

Hasil Klarifikasi Teknis dan Negosiasi Harga
atas Proposal Penawaran
Pengadaan Perpanjangan Layanan Add On Web Application Firewall PT Danareksa Persero
Tahun 2026

Pada tanggal **17 Maret 2026**, pada pukul **14.00 WIB**, telah dilaksanakan klarifikasi teknis dan negosiasi harga dengan **[REDACTED]** atas proposal penawaran mengenai Pengadaan Perpanjangan Layanan Add On Web Application Firewall PT Danareksa Persero Tahun 2026, yang hasilnya adalah sebagai berikut:

1. Sesi klarifikasi teknis dan negosiasi harga dilakukan secara virtual melalui MS Teams yang dihadiri oleh pihak **[REDACTED]** diantaranya :



dan pihak PT Danareksa (Persero) yang hadir diantaranya:



2. Dari hasil negosiasi harga yang dilakukan, diperoleh kesepakatan bahwa Biaya Pengadaan Perpanjangan Layanan Add On Web Application Firewall PT Danareksa Persero Tahun 2026 adalah sebesar **[REDACTED]**, **belum termasuk PPN**; dari sebelumnya sebesar **[REDACTED]** belum termasuk PPN.
3. Hasil diskusi dalam sesi klarifikasi dan negosiasi Adalah sebagai berikut :
 - Tim pengadaan mengkonfirmasi jumlah pengalaman proyek WAF yang disampaikan oleh Infotech dalam proposal, di mana tercantum 3 (tiga) perusahaan dengan periode tahun 2024–2025. Tim pengadaan menegaskan bahwa sesuai RFP, pengalaman yang diminta adalah dalam 5 tahun terakhir (sejak 2021), sehingga Infotech diminta untuk mengkonfirmasi bahwa data yang disampaikan memang terbatas pada periode tersebut dan tidak terdapat tambahan pengalaman lain dalam rentang waktu yang dimaksud.
 - Tim pengadaan menemukan bahwa pada proposal teknis, pengalaman Senior Engineer hanya mencantumkan riwayat pekerjaan tanpa detail pengalaman proyek sejenis (khususnya implementasi WAF/F5). Pihak Infotech menjelaskan bahwa pengalaman proyek yang relevan sebagian berasal dari pengalaman sebelum bergabung di perusahaan saat ini, sehingga belum seluruhnya dicantumkan dalam proposal. Tim pengadaan meminta agar pengalaman proyek tersebut dilengkapi

secara detail, termasuk nama perusahaan, tahun pelaksanaan, dan ruang lingkup pekerjaan.

- Berdasarkan klarifikasi langsung, Senior Engineer memiliki pengalaman implementasi F5 (termasuk WAF) sejak sekitar tahun 2018, dengan beberapa proyek di antaranya pada perusahaan seperti [REDACTED]. Untuk proyek di [REDACTED], dijelaskan terdapat beberapa kontrak berbeda yang mencakup implementasi awal, pengembangan (virtualisasi), serta maintenance, yang secara keseluruhan dapat dihitung sebagai beberapa proyek terpisah. Namun demikian, tim pengadaan tetap meminta agar seluruh pengalaman tersebut dituangkan secara sistematis dalam dokumen proposal.
- Tim pengadaan juga mengkonfirmasi pengalaman Junior Engineer, khususnya terkait apakah seluruh proyek yang tercantum benar mencakup implementasi F5 Big-IP/WAF atau hanya sebatas firewall umum. Pihak Infotech menjelaskan bahwa sebagian besar proyek yang tercantum memang berkaitan dengan F5, namun perlu diperjelas kembali ruang lingkup masing-masing proyek. Oleh karena itu, tim pengadaan meminta agar detail pengalaman pada CV diperjelas agar dapat dinilai secara tepat.
- Tim pengadaan mengkonfirmasi jumlah dan jenis sertifikasi yang dimiliki oleh tenaga ahli. Untuk Senior Engineer tercatat memiliki 2 sertifikasi, sedangkan Junior Engineer memiliki 3 sertifikasi yang mencakup administrator dan spesialis (ASM dan DNS). Tim pengadaan meminta agar seluruh sertifikasi tersebut diperjelas kembali dalam CV agar mudah diverifikasi.
- Tim pengadaan menanyakan terkait penggunaan tenaga ahli dari sister company yang sebelumnya sempat diinformasikan. Pihak Infotech menyampaikan bahwa pada akhirnya tidak menggunakan tenaga dari sister company dan seluruh tenaga ahli yang diajukan merupakan bagian dari internal perusahaan. Dengan demikian, tidak diperlukan dokumen dukungan atau penunjukan dari pihak lain.
- Tim pengadaan meminta pihak Infotech untuk melakukan revisi proposal teknis (khususnya penambahan detail pengalaman tenaga ahli) serta proposal finansial sesuai hasil negosiasi. Dokumen revisi diminta untuk digabung dan diunggah kembali melalui sistem e-procurement sesuai ketentuan dalam RFP (Lampiran C).
- Disepakati bahwa batas waktu penyampaian proposal revisi adalah hari Kamis pukul 14.00 WIB, dan sistem e-procurement akan dibuka hingga batas waktu tersebut untuk keperluan upload dokumen.
- Tim pengadaan menyampaikan bahwa setelah dokumen revisi diterima, akan dilakukan evaluasi akhir secara internal, dilanjutkan dengan proses approval. Hasil akhir evaluasi akan disampaikan kepada peserta melalui email resmi yang terdaftar dalam sistem pengadaan.

Demikian, Berita Acara Hasil Negosiasi atas proposal penawaran harga Pengadaan Perpanjangan Layanan Add On Web Application Firewall PT Danareksa Persero Tahun 2026 ini dibuat dengan sebenarnya.

Jakarta, 17 Maret 2026

PT Danareksa (Persero)

Mengetahui,



*Divisi Procurement &
General Affairs*



*Divisi Information
Technology*



*Kepala Divisi
Procurement & General
Affairs*



*Kepala Divisi Information
Technology*

16. BERITA ACARA SANGGAH DAN SANGGAH BANDING

BERITA ACARA SANGGAH DAN SANGGAH BANDING

Paket 1 : Pengadaan Perpanjangan Layanan *Add On Web Application Firewall*

Tidak Dipersyaratkan

Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa di perusahaan mengacu pada Keputusan Direksi PT Danareksa (Persero) Nomor: KD-47/014/DIR/BPP tanggal 16 Juni 2023



Ketentuan Umum Pengadaan →

17. BERITA ACARA PENETAPAN ATAU PENGUMUMAN PENYEDIA

Re: Pengumuman Penunjukan [REDACTED] Sebagai Penyedia Barang dan Jasa Perpanjangan Layanan Add On Web Application Firewall PT Danareksa Persero Tahun 2026 Nomor RFQ-50/00028/PGA-IT

From [REDACTED]

Date Wed 4/15/2026 2:19 PM

To [REDACTED]

Cc [REDACTED]
[REDACTED]@global-mototechnica

 1 attachment (81 KB)

DRAFT PKS [REDACTED] vndr) (3).docx;

Selamat siang Tim [REDACTED]
Dengan Hormat,

Sehubungan dengan penunjukan [REDACTED] sebagai pelaksana **Perpanjangan Layanan Add On Web Application Firewall PT Danareksa Persero Tahun 2026**, berikut kami lampirkan draft Perjanjian antara Danareksa dengan [REDACTED] Mohon untuk dapat dilengkapi dan direview lebih lanjut. Apabila sudah, mohon untuk dapat disampaikan kembali kepada kami.

Terima kasih,
Tim Pengadaan Danareksa

From: eproc noreply <eproc-noreply@danareksa.com>

Sent: Wednesday, April 8, 2026 2:20 PM

To: [REDACTED]

Subject: Pengumuman Penunjukan [REDACTED] Sebagai Penyedia Barang dan Jasa Perpanjangan Layanan Add On Web Application Firewall PT Danareksa Persero Tahun 2026 Nomor RFQ-50/00028/PGA-IT

[E-Procurement Danareksa] Penunjukkan Penyedia Barang/Jasa
Yth Bapak/Ibu [REDACTED]

PT Danareksa (Persero) mengucapkan selamat atas ditunjuknya Perusahaan Bapak/Ibu menjadi Penyedia atas pengadaan :
Nomor Penunjukan : RFQ-50/00028/PGA-IT

Nama Pengadaan : Perpanjangan Layanan Add On Web Application Firewall PT Danareksa Persero Tahun 2026

Untuk beberapa item berikut :

- Perpanjangan Layanan Add On Web Application Firewall PT Danareksa Persero Tahun 2026; URAIAN JASA : Perpanjangan Layanan Add On Web Application Firewall PT Danareksa Persero Tahun 2026 dengan total biaya sebesar [REDACTED]

Selanjutnya Bapak/Ibu agar segera menghubungi dan berkoordinasi dengan Unit Pengadaan dan Pengelola Kontrak untuk proses lebih lanjut. Adapun ketentuan pelaksanaan pekerjaan secara rinci akan dituangkan dalam Surat Perintah Kerja (SPK) dan/atau PKS (Perjanjian Kerjasama)/Kontrak. Bapak/Ibu juga dapat mengakses ke aplikasi E-Procurement di link <https://eproc.danareksa.com/vendor/public/> .

Hormat Kami,

Unit Pengadaan

Email ini dikirimkan secara otomatis mohon untuk tidak membalas ke alamat email ini. Kami tidak akan membaca ataupun membalas semua pertanyaan yang diajukan ke alamat email ini.

Email ini dibuat secara otomatis, mohon tidak membalas.
Jika butuh bantuan, silahkan hubungi [Customer Service iProc](#)

PT Danareksa (Persero)

Jl. Mendan Merdeka Selatan No.14, Gambir, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, INDONESIA

18. LAPORAN HASIL PEMILIHAN PENYEDIA

Kepada :		Dari :	
Cc :		Divisi :	Procurement & General Affairs, Information Technology
Perihal :	Persetujuan atas Biaya dan Penunjukan Penyedia jasa Pengadaan Perpanjangan Layanan Add On Web Application Firewall PT Danareksa Persero Tahun 2026		
		Tanggal :	26 Maret 2026

I. TUJUAN

Mohon persetujuan Pejabat Berwenang atas:

1. Penetapan Penyedia jasa untuk Pengadaan Perpanjangan Layanan Add On Web Application Firewall PT Danareksa Persero Tahun 2026 melalui metode pengadaan Tender Terbatas dengan menunjuk sebagai Penyedia jasa Pengadaan Perpanjangan Layanan Add On Web Application Firewall PT Danareksa Persero Tahun 2026.
2. Total biaya untuk jasa Pengadaan Perpanjangan Layanan Add On Web Application Firewall PT Danareksa Persero Tahun 2026 adalah sebesar , belum termasuk PPN. Biaya tersebut telah dianggarkan pada RKAP 2026 dan akan dibebankan pada mata anggaran 74005000 (Biaya Pemeliharaan Aplikasi) Divisi Information Technology.

II. LATAR BELAKANG

A. LATAR BELAKANG

Danareksa telah menggunakan Web Application Firewall (WAF), sistem keamanan yang berfungsi melindungi aplikasi berbasis web dari berbagai sumber serangan dengan cara monitor, filter dan block lalu lintas HTTP/HTTPS yang berbahaya sebelum mencapai server aplikasi. Implementasi WAF dilakukan pada dua lokasi yaitu Data Center (DC) dan Disaster Recovery Center (DRC).

Implementasi WAF untuk kedua lokasi tersebut menggunakan brand F5 dan dengan metode lisensi perpetual dan Add On yang dijabarkan dalam tabel berikut.

No	Lisensi	Tipe
1	WAF F5 Virtual Edition	Perpetual
2	Premium Service WAF F5	Add On
3	WAF F5 Threat Campaign	Add On
4	WAF F5 IP Intelligence	Add On

Berdasarkan tabel tersebut, terdapat 3 lisensi Add On dan perlu dilakukan perpanjangan tiap tahunnya.

B. TUJUAN

Tujuan dari perpanjangan layanan Add On WAF tahun 2026 adalah sebagai berikut:

- a. Agar layanan teknikal support dari principal WAF F5 tetap berjalan untuk mendukung Operasional, troubleshooting dan penanganan insiden keamanan pada sistem WAF dengan lisensi Premium Service WAF F5.
- b. Agar proses investigasi dan mitigasi terhadap serangan aplikasi web lebih mudah dengan pembaruan threat campaign ip intelligence dengan lisensi WAF F5 Threat Campaign dan IP Intelligence.

C. RUANG LINGKUP PEKERJAAN

Ruang lingkup Pengadaan Perpanjangan Layanan Add On Web Application Firewall PT Danareksa Persero Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

1. Perpanjangan lisensi layanan Add On WAF F5 dengan detail sebagai berikut:

No	Lokasi	SN	Lisensi	Periode
1	DC	ZUUACDIW	Premium Virtual Service	17 Sept 2025 – 10 Feb 2027
			Adv WAF Threat Campaigns Subscription	1 Year
			IP Intelligence Subscription	1 Year
2	DRC	ZLBRLBKL	Premium Virtual Service	11 Feb 2026 – 10 Feb 2027
			Adv WAF Threat Campaigns Subscription	1 Year
			IP Intelligence Subscription	1 Year

2. Layanan lokal support selama 1 tahun dengan ruang lingkup pekerjaan sebagai berikut:

- a. Corrective Maintenance (CM) yang terdiri dari:

- i. Tuning after pentest
- ii. Open ticket
- iii. Remote or onsite troubleshooting
- iv. Fix bug after open ticket
- v. Unlimited corrective maintenance SLA 24x7

- b. Preventive Maintenance (PM) yang terdiri dari:

- i. Checking device information system
- ii. Checking device performance
- iii. System resource
- iv. Checking HA status both device working properly
- v. Recap security event on WAF
- vi. 4 x 1 year preventive maintenance

- c. Transfer knowledge configuration

D. HARGA PERKIRAAN SENDIRI

Harga Perkiraan Sendiri (HPS) untuk biaya Pengadaan Perpanjangan Layanan Add On Web Application Firewall PT Danareksa Persero Tahun 2026 adalah sebesar Rp 443.215.000,- (empat ratus empat puluh tiga juta dua ratus lima belas ribu rupiah), belum termasuk PPN 11%.

E. JANGKA WAKTU PEKERJAAN

Jangka waktu pekerjaan terkait Pengadaan Perpanjangan Layanan Add On Web Application Firewall PT Danareksa Persero Tahun 2026 akan dilakukan selama 1 tahun setelah terpilihnya vendor.

III. PEMBAHASAN

A. PROSES PENGADAAN BARANG/JASA

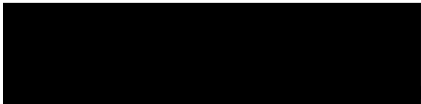
Proses pengadaan jasa ini dilakukan melalui e-proc dengan tahapan sebagai berikut:

1. Pada tanggal 23 Februari 2026 Divisi PGA menerima permintaan Pengadaan Perpanjangan Layanan Add On Web Application Firewall PT Danareksa Persero Tahun 2026 melalui E-Proc. Selanjutnya Divisi PGA melengkapi permintaan tersebut dengan RFP dan kelengkapan administrasi untuk selanjutnya diteruskan kepada calon vendor. Untuk pengadaan jasa ini Tim Pengadaan mengundang beberapa perusahaan, yaitu:



2. Selanjutnya Rapat Penjelasan Teknis (*Aanwijzing*) dilaksanakan pada tanggal 11 Maret 2026 dan semua calon vendor tersebut dapat hadir pada rapat penjelasan teknis tersebut. Dalam rapat tersebut Tim Pengadaan memberikan penjelasan terkait ruang lingkup dan *deliverables* pengadaan tersebut sekaligus tata cara penyampaian proposal dan juga mengingatkan peserta pengadaan mengenai batas waktu penyampaian proposal yaitu pada tanggal 16 Maret 2026 pukul 09.00.

3. Pada tanggal 16 Maret 2026 pukul 09.00 Tim Pengadaan menerima proposal penawaran dari vendor sebagai berikut:

-  tidak mengirim proposal sesuai batas waktu penyampaian proposal yang telah ditentukan. Dari proposal yang telah diterima selanjutnya Tim Pengadaan melakukan evaluasi atas proposal tersebut pada tanggal 17 Maret 2026. Adapun hasilnya adalah sebagai berikut:

No	Nilai Total	Nama Vendor	Administrasi	Teknis : 0.70				Harga : 0.30			
				Bobot	Nilai	Ambang Batas	Hasil	Bobot	Nilai	Hasil	Harga Penawaran
1	72.00		Lulus	42.00	60.00	40.00	Lulus	30.00	100.00	Lulus	
2	21.00		Lulus	21.00	30.00	40.00	Tidak Lulus	Tidak Lulus Teknis			

*) *Passing grade Nilai Teknis: 40.00*

**) *Harga diatas belum termasuk PPN*

4. Berdasarkan hasil evaluasi atas proposal yang diterima, vendor berikut mendapatkan nilai diatas ambang batas yang telah ditentukan sehingga akan diundang untuk mengikuti sesi klarifikasi dan negosiasi:

- [REDACTED] - 17 Maret 2026 pukul 14.00 WIB

Selanjutnya Tim Pengadaan mengundang perusahaan tersebut untuk melakukan sesi klarifikasi teknis dan negosiasi harga. Adapun hasilnya adalah sebagai berikut:

No	Nilai Total	Nama Vendor	Administrasi	Teknis : 0.70				Harga : 0.30				
				Bobot	Nilai	Ambang Batas	Hasil	Bobot	Nilai	Hasil	Harga Penawaran	Harga Negosiasi
1	86.00	[REDACTED]	Lulus	56.00	80.00	40.00	Lulus	30.00	100.00	Lulus	[REDACTED]	[REDACTED]

*) *Passing grade Nilai Teknis: 40.00*

**) *Harga diatas belum termasuk PPN*

B. Usulan Calon Penyedia jasa

Berdasarkan hasil klarifikasi dan negosiasi yang dilakukan serta hasil evaluasi yang dilakukan, kami mengusulkan untuk menunjuk [REDACTED] sebagai Penyedia jasa Pengadaan Perpanjangan Layanan Add On Web Application Firewall PT Danareksa Persero Tahun 2026 dengan total biaya sebesar [REDACTED], **belum termasuk PPN** untuk jangka waktu pekerjaan selama 1 tahun.

Adapun pertimbangan atas usulan penunjukan [REDACTED] sebagai vendor pelaksana adalah sebagai berikut:

1. [REDACTED] menunjukkan pemahaman yang komprehensif terhadap kebutuhan implementasi Web Application Firewall (WAF), yang tercermin dari kesesuaian ruang lingkup pekerjaan, pendekatan solusi, serta deliverables yang ditawarkan. Solusi yang diajukan dinilai relevan dengan kebutuhan sistem dan mampu menjawab tantangan teknis yang ada, sehingga memberikan keyakinan terhadap kualitas hasil pekerjaan yang akan dicapai.
2. [REDACTED] memiliki pengalaman yang memadai dalam implementasi solusi WAF/F5 pada berbagai perusahaan, dengan cakupan pekerjaan yang tidak hanya terbatas pada instalasi, tetapi juga mencakup pengembangan dan pemeliharaan sistem. Pengalaman ini menunjukkan bahwa Infotech memiliki pemahaman praktis terhadap berbagai skenario implementasi serta kemampuan dalam menangani kebutuhan yang beragam.
3. [REDACTED] didukung oleh tenaga ahli yang memiliki kompetensi teknis yang baik, baik dari sisi pengalaman maupun sertifikasi yang dimiliki. Komposisi tim yang mencakup tenaga senior dan junior memungkinkan adanya keseimbangan antara keahlian strategis dan operasional, sehingga pelaksanaan pekerjaan dapat berjalan secara efektif dan berkesinambungan. Selain itu, dukungan sebagai authorized partner juga memperkuat aspek kompetensi dan akses terhadap dukungan teknis dari prinsipal.
4. Penawaran harga yang diajukan oleh Infotech yaitu sebesar [REDACTED], **belum termasuk PPN**, masih dibawah HPS yang telah ditetapkan yaitu sebesar Rp [REDACTED]

443.215.000,- (empat ratus empat puluh tiga juta dua ratus lima belas ribu rupiah), belum termasuk PPN.

Biaya jasa Pengadaan Perpanjangan Layanan Add On Web Application Firewall PT Danareksa Persero Tahun 2026 dengan total biaya sebesar [REDACTED] belum termasuk PPN sudah dianggarkan dalam RKAP 2026 dan akan menggunakan mata anggaran 74005000 (Biaya Pemeliharaan Aplikasi) Divisi Information Technology.

IV. REKOMENDASI

Apabila Pejabat Berwenang tidak berpendapat lain, mohon persetujuan atas usulan sebagaimana disebutkan dalam Bab I Tujuan di atas

Demikian disampaikan, atas persetujuan Bapak kami ucapkan terima kasih.

19. SURAT PENUNJUKAN PENYEDIA

Re: Pengumuman Penunjukan [REDACTED] Sebagai Penyedia Barang dan Jasa Perpanjangan Layanan Add On Web Application Firewall PT Danareksa Persero Tahun 2026 Nomor RFQ-50/00028/PGA-IT

From [REDACTED]

Date Wed 4/15/2026 2:19 PM

To [REDACTED]

Cc [REDACTED];

 1 attachment (81 KB)

DRAFT PKS Global [REDACTED] (vndr) (3).docx;

Selamat siang Tim [REDACTED]
Dengan Hormat,

Sehubungan dengan penunjukan [REDACTED] sebagai pelaksana **Perpanjangan Layanan Add On Web Application Firewall PT Danareksa Persero Tahun 2026**, berikut kami lampirkan draft Perjanjian antara Danareksa dengan Infotech. Mohon untuk dapat dilengkapi dan direview lebih lanjut. Apabila sudah, mohon untuk dapat disampaikan kembali kepada kami.

Terima kasih,
Tim Pengadaan Danareksa

From: eproc noreply <eproc-noreply@danareksa.com>

Sent: Wednesday, April 8, 2026 2:20 PM

To: [REDACTED]

Subject: Pengumuman Penunjukan [REDACTED] Sebagai Penyedia Barang dan Jasa Perpanjangan Layanan Add On Web Application Firewall PT Danareksa Persero Tahun 2026 Nomor RFQ-50/00028/PGA-IT

[E-Procurement Danareksa] Penunjukkan Penyedia Barang/Jasa
Yth Bapak/Ibu [REDACTED]

PT Danareksa (Persero) mengucapkan selamat atas ditunjuknya Perusahaan Bapak/Ibu menjadi Penyedia atas pengadaan :
Nomor Penunjukan : RFQ-50/00028/PGA-IT

Nama Pengadaan : Perpanjangan Layanan Add On Web Application Firewall PT Danareksa Persero Tahun 2026

Untuk beberapa item berikut :

- Perpanjangan Layanan Add On Web Application Firewall PT Danareksa Persero Tahun 2026; URAIAN JASA : Perpanjangan Layanan Add On Web Application Firewall PT Danareksa Persero Tahun 2026 dengan total biaya sebesar [REDACTED]

Selanjutnya Bapak/Ibu agar segera menghubungi dan berkoordinasi dengan Unit Pengadaan dan Pengelola Kontrak untuk proses lebih lanjut. Adapun ketentuan pelaksanaan pekerjaan secara rinci akan dituangkan dalam Surat Perintah Kerja (SPK) dan/atau PKS (Perjanjian Kerjasama)/Kontrak. Bapak/Ibu juga dapat mengakses ke aplikasi E-Procurement di link <https://eproc.danareksa.com/vendor/public/> .

Hormat Kami,

Unit Pengadaan

Email ini dikirimkan secara otomatis mohon untuk tidak membalas ke alamat email ini. Kami tidak akan membaca ataupun membalas semua pertanyaan yang diajukan ke alamat email ini.

Email ini dibuat secara otomatis, mohon tidak membalas.
Jika butuh bantuan, silahkan hubungi [Customer Service iProc](#)

PT Danareksa (Persero)

Jl. Mendan Merdeka Selatan No.14, Gambir, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, INDONESIA



KETENTUAN UMUM PERSYARATAN PENGADAAN BARANG DAN JASA DANAREKSA

Keputusan Direksi PT Danareksa (Persero) Nomor: KD-47/014/DIR/BPP

 Danareksa	Lampiran Keputusan Direksi PT Danareksa (Persero)	Nomor	KD-47/014/DIR/BPP
	KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA	Tanggal	16 Juni 2023
		Halaman	29

BAB VIII

DOKUMEN PENDUKUNG PELAKSANA PENGADAAN BARANG/JASA DAN METODE PENYAMPAIAN DOKUMEN PENAWARAN

A. Dokumen Pendukung Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa

1. Dokumen-dokumen yang harus disiapkan/tersedia sebagai pendukung pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa terdiri dari:
 - a. Dokumen usulan; dan
 - b. Dokumen Pengadaan.
2. Dokumen usulan dan Dokumen Pengadaan sebagaimana dimaksud pada angka 1 di atas meliputi:
 - a. Dokumen usulan, antara lain:
 - 1) Dokumen permohonan Pengadaan Barang/Jasa.
 - 2) Dokumen pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.
 - 3) Dokumen usulan penetapan pemenang.
 - b. Dokumen Pengadaan, antara lain:
 - 1) Undangan/pengumuman kepada calon Penyedia Barang/Jasa.
 - 2) *Request for Proposal* ("RfP") atau *Request for Quotation* ("RfQ") yaitu dokumen yang disusun oleh Pengguna Barang/Jasa dan Pelaksana Pengadaan yang memuat informasi dan ketentuan yang menjadi acuan bagi calon Penyedia Barang/Jasa dalam menyampaikan Dokumen Penawaran kepada Danareksa.
 - 3) Rancangan Kontrak.
3. Penyusunan dokumen permohonan Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf a.1) di atas dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Dokumen permohonan Pengadaan Barang/Jasa disusun oleh Pengguna Barang/Jasa dan diajukan kepada Pejabat Berwenang untuk memperoleh persetujuan.
 - b. Dokumen permohonan Pengadaan Barang/Jasa menguraikan antara lain:
 - 1) Latar belakang permohonan Pengadaan Barang/Jasa.
 - 2) Ruang lingkup pekerjaan/Jasa atau spesifikasi Barang yang dibutuhkan.
 - 3) Usulan HPS beserta dasar perhitungannya.
 - 4) Tim Pengadaan.
 - 5) Asal/sumber anggaran yang akan digunakan.
 - 6) Usulan Penyedia Barang/Jasa (khusus untuk Pengadaan Barang/Jasa dengan metode Penunjukan Langsung).
 - c. Dalam rangka perhitungan HPS, Pelaksana Pengadaan dapat membantu memberikan informasi/data kepada Pengguna Barang/Jasa, antara lain daftar tarif/rate standar Jasa atau harga/tarif Barang atau informasi biaya pekerjaan sejenis yang pernah dilaksanakan sebelumnya atau informasi lainnya terkait perhitungan HPS.
 - d. Dokumen permohonan Pengadaan Barang/Jasa tersebut dilengkapi dengan Spesifikasi Teknis/KAK sebagai lampiran.

 Danareksa	Lampiran Keputusan Direksi PT Danareksa (Persero)	Nomor	KD-47/014/DIR/BPP
	KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA	Tanggal	16 Juni 2023
		Halaman	30

- e. Khusus untuk Pengadaan Barang/Jasa dengan metode Penunjukan Langsung, dokumen permohonan Pengadaan Barang/Jasa ini sekaligus menjadi dokumen usulan penetapan Penyedia Barang/Jasa serta disusun dan diajukan oleh Pengguna Barang/Jasa dan Pelaksana Pengadaan. Di dalam dokumen permohonan Pengadaan Barang/Jasa tersebut harus menguraikan justifikasi/alasan untuk melakukan Penunjukan Langsung dan menyampaikan informasi nama calon Penyedia Barang/Jasa yang akan ditunjuk.
4. Penyusunan dokumen pelaksanaan pengadaan dan dokumen usulan penetapan pemenang sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf a.2) dan a.3) di atas dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Dokumen pelaksanaan pengadaan dan dokumen usulan penetapan pemenang disusun oleh Pelaksana Pengadaan dan diajukan kepada Pejabat Berwenang untuk memperoleh persetujuan.
 - b. Dokumen pelaksanaan pengadaan menguraikan hal antara lain:
 - 1) Jenis Barang/Jasa yang dibutuhkan.
 - 2) Ringkasan ruang lingkup pekerjaan.
 - 3) Metode pengadaan.
 - 4) Nama-nama calon Penyedia Barang/Jasa yang diundang.
 - 5) HPS.
 - 6) Tim Pengadaan.
 - 7) Metode evaluasi penetapan pemenang.
 - 8) Mekanisme pembayaran imbalan Pengadaan Barang/Jasa.
 - 9) Kerangka waktu proses pengadaan dari undangan ke calon Penyedia Barang/Jasa sampai dengan pengumuman pemenang.

Dokumen pelaksanaan pengadaan tersebut dilengkapi dengan *scoring sheet* (kertas kerja penilaian) dan Dokumen Pengadaan (RfQ atau RfP) sebagai lampiran.
 - c. Dokumen usulan penetapan pemenang menguraikan hal antara lain:
 - 1) Dasar pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.
 - 2) Hal-hal terkait dengan calon Penyedia Barang/Jasa yang mengikuti proses pengadaan (antara lain jumlah yang diundang, jumlah yang menyampaikan Dokumen Penawaran, jumlah yang lolos penilaian aspek teknis dan dilakukan pembukaan proposal biaya).
 - 3) Proses atau metode penilaian/evaluasi dalam rangka penetapan pemenang, termasuk proses klarifikasi dan/atau negosiasi (bila ada).
 - 4) Hasil akhir penilaian yang disajikan dalam bentuk tabel yang menunjukkan urutan peringkat calon Penyedia Jasa.
 - 5) Calon Penyedia Barang/Jasa yang direkomendasikan sebagai pemenang.

B. Metode Penyampaian Dokumen Penawaran

1. Metode penyampaian Dokumen Penawaran oleh calon Penyedia Barang/Jasa dilakukan dengan metode:
 - a. Metode Satu Sampul; atau
 - b. Metode Dua Sampul.
2. Metode Satu Sampul:
 - a. Metode penyampaian Dokumen Penawaran Satu Sampul yaitu penyampaian keseluruhan Dokumen Penawaran yang terdiri dari persyaratan administrasi, teknis dan penawaran harga, dimasukkan ke dalam 1 (satu) sampul.

 Danareksa	Lampiran Keputusan Direksi PT Danareksa (Persero)	Nomor	KD-47/014/DIR/BPP
	KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA	Tanggal	16 Juni 2023
		Halaman	31

- b. Metode Satu Sampul digunakan untuk Pengadaan Barang/Jasa bersifat sederhana dengan Spesifikasi Teknis pekerjaan atau volumenya dapat dinyatakan secara jelas dalam Dokumen Pengadaan dan diperkirakan calon Penyedia Barang/ Jasa yang diundang dalam Pengadaan Barang/Jasa akan mampu melaksanakan pekerjaan dari aspek teknis.
 3. Metode Dua Sampul:
 - a. Metode penyampaian Dokumen Penawaran Dua Sampul yaitu penyampaian Dokumen Penawaran dimana persyaratan administrasi dan teknis dimasukkan dalam sampul I, sedangkan penawaran harga dimasukkan dalam sampul II.
 - b. Metode Dua Sampul digunakan untuk Pengadaan Barang/Jasa yang memerlukan evaluasi/penilaian aspek teknis secara mendalam dan/atau Pengadaan Barang/Jasa yang bersifat kompleks. Pemisahan antara sampul I dan sampul II dilakukan untuk menjaga agar evaluasi/penilaian aspek teknis tidak dipengaruhi oleh penawaran harga/biaya.
 - c. Sampul II dapat dibuka jika penilaian atas sampul I lolos evaluasi administrasi dan teknis.

Danareksa

SESUAI DENGAN ASLINYA

**PENETAPAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PT DANAREKSA (PERSERO)
NOMOR PPID-02/DR/09/2025
TENTANG
KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
PT DANAREKSA (PERSERO)**

- MENIMBANG** : a. bahwa Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik;
b. bahwa Informasi Publik yang Dikecualikan bersifat ketat dan terbatas;
c. bahwa untuk memenuhi hak setiap Pemohon Informasi Publik Perusahaan wajib membuat pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c maka perlu menetapkan Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan.
- MENGINGAT** : a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 4846);
b. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
c. Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik;
- MEMPERHATIKAN** : Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor 2 Tahun 2025

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN** **KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN**
(Informasi sebagaimana disebutkan pada lampiran merupakan Informasi yang Dikecualikan)

Ditetapkan di Jakarta,
Pada tanggal 17 September 2025
Atasan PPID Utama
PT Danareksa (Persero)



Agus Widjaja